



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor 79-K /PM.III-16/AD/VI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara:

Terdakwa -1 :

Nama lengkap : **JOSUA MANGIHUT TUA, ST.HAN**
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 11150000750190
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Yonif Para Raider 433/JS/ Brigif 3/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, 05 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Para Raider 433/JS Samboeja Kab. Maros.

Terdakwa - 2 :

Nama lengkap : **OKTAPIANUS SANGGA KALATIKU**
Pangkat / NRP : Serka / 21110148131091
Jabatan : Basi Intel Denma
Kesatuan : Denma Brigif Para Raider 3/TBS
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 28 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Brigif Para Raider 3/TBS Kostrad Kariango.

Terdakwa - 3 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAMSIR**
Pangkat / NRP : Serka / 31970650340976
Jabatan : Ba Montir Ang
Kesatuan : Yonif Para Rider 433/JS
Tempat, tanggal lahir : Bone, 21 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Para Raider 433/JS Samboeja Kab. Maros.

Terdakwa-4 :

Nama lengkap : **PANCE GEREUW**
Pangkat / Nrp : Serda / 31970669900279

Hal 1 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Yonif Para Raider 433/JS Brigif 3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bitung, 5 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Para Raider 433/JS Samboeja Kab.Maros.

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas:

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor: BP-68/A-62/VI/2022 tanggal 17 Mei 2022 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Kaotmil IV-17 Makassar Nomor R/85/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 tentang Pelimpahan Berkas Perkara atas nama Para Terdakwa Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon NRP 11150000750190 dkk 3(tiga) orang lainnya.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/23/VI/2021 tanggal 22 Juli 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/72/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/79-K/PM.III-16/AD/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/79-K/PM.III-16/AD/II/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor TAP/79-K/PM.III-16/AD/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor TAP/79b-K/PM.III-16/AD/II/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukkan Hakim.

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Nomor Sdak/72/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Hal 2 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya secara bersama-sama", Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 181 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa tersebut dijatuhi dengan pidana masing-masing:

- **Terdakwa-1.** Lettu Inf Josua Mangihut Tua NRP 11150000750190.

Pidana pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- **Terdakwa-2.** Serka Oktapianus Sangga Kalatiku NRP 21110148131091.

Pidana pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- **Terdakwa-3.** Serka Muhammad Syamsir NRP 31970650340976.

Pidana pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- **Terdakwa-4.** Serda Pance Gereuw NRP 31970669900279.

Pidana pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan status barang bukti berupa:

1. Barang-barang yaitu:

a) 1 (satu) kantong plastik berisikan sisa pembakaran Jenasah an. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani yang diambil dari TKP di Kotis Mamba berupa tanah yang bercampur keu yang telah dibakar.

Hal 3 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1(satu) keping CD (Compact Disk).

Mohon agar ditentukan statusnya.

2. Surat-surat yaitu:

a) 1 (satu) lembar Foto kendaraan Truk Tongkang Nopol B 9745 PDD warna kuning yang dipergunakan untuk mengangkut kedua jenazah korban masing-masing atas nama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani dari Koramil 1705-11/Sugapa menuju Kotis Mamba;

b) 2 (dua) Lembar Foto TKP tempat pembakaran Jenazah a.n. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani di Kotis Mamba;

c) 1 (satu) Lembar Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar;

d) 1 (satu) Lembar foto kedua korban a.n Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani duduk saat dilakukan Interogasi hingga Penganiayaan yang dialaminya saat berada di ruang Lobi Makoramil 1705-11 Sugapa;

e) 1 (satu) lembar foto 4 (empat) buah Flandphone milik Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna hitam kombinasi merah, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung type J2 DUOS warna silver nomor IMEI1 6352684102864159, 1 (satu) buah handphone android merk Samsung warna silver nomor IMEI2 352685102864156/01 berikut 1 (satu) buah Powerbank merk Samsung warna putih;

f) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomr Lab : 039/FKF/I11/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua.

g) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2086/VI11/2019 tanggal 21 Agustus 2019 berikut lampirannya;

h) 8 (delapan) lembar foto ciri-ciri OPM yang dilihat dari aksesoris yang digunakan;

Hal 4 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumentasi keberhasilan Satgas Pamtas Mobile RI-PNG Yonif PR 433/JS merebut hati dan pikiran masyarakat Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya;
- j) 6 (enam) lembar foto senjata api jenis SO Minimi indeks Serda Pance Gereuw yang berusaha dirampas oleh Sdr. Apinus Zanambani; dan
- k) 1 (satu) buah Flasdisk warna merah hitam berisi foto dan video rekaman keterlibatan Sdr. Luther Zanambani dan Sdr. Apinus Zanambani.
- l) 7(tujuh) lembar fotocopy surat perintah dan direktif dari panglima TNI Nomor Sprint/2086/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.
- m) 2(dua) lembar fotocopy Surat perintah dari Pangkostrad Sprint Nomor 1955/XI/2019 tanggal 10 November 2019.

Mohon untuk dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini kepada masing-masing, yaitu:

- Terdakwa – 1. Lettu Inf Josua Mangihut Tua Sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).
- Terdakwa-2. Serka Oktapianus Sangga Kalatiku Sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa-3. Serka Muhammad Syamsir Sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa-4. Serda Pance Gereuw Sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Nota pembelaan (*Pledooi*) dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- a. Bahwa Tim penasihat hukum para Terdakwa menyatakan seluruh Unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Pasal 181 *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Bahwa oleh karena seluruh dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya, Tim penasihat hukum para Terdakwa tersebut memohon kepada Majelis hakim agar:

Hal 5 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan menolak dakwaan dan/atau Tuntutan secara keseluruhan.
- 2) Menyatakan para Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 181 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- 3) Membebaskan para Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan lepas dari tuntutan Hukum (*Onstlag van alle rechtsvolging*), dan
- 4) Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya.
- 5) Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, demi Keadilan yang berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

3. Bahwa Oditur Militer mengajukan tanggapan (*Repliek*) atas nota pembelaan dari Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer beranggapan tetap pada tuntutan dan menyatakan bahwa sangkalan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan suatu hak pembelaan, namun oleh karena keterangan Para Saksi, pengakuan Para Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lainnya telah bersesuaian sebagaimana Pasal 172 dan pasal 173 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sehingga Oditur Militer tetap berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tidak menunjukan kekeliruan Oditur Militer, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan menambah keyakinan Oditur Militer. Selanjutnya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula.

4. Bahwa Tim Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan tanggapan (*Dupliek*) terhadap *Repliek* Oditur Militer secara tertulis, yang pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa tetap pada pembelaannya semula, kemudian Tim Penasihat hukum para Terdakwa juga melampirkan Rekomendasi keringanan hukuman Nomor R/59/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 dari Kepala Staf TNI-AD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

Menimbang : Bahwa saat di persidangan para Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Divisi Infanteri 3/Darpa Cakti Yudha dipimpin Pakum Divisi 3 Kostrad yaitu Mayor Chk Nugroho M. Nur, S.H., NRP 11050039640883 beserta 2 (dua) orang rekan lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprint/1186/VII/2022 tanggal

Hal 6 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juli 2022, disertai dengan Surat Kuasa Khusus atas nama para Terdakwa tertanggal 23 Juli 2022. (terlampir).

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/72/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan April tahun 2000 dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Pos Kotis Mamba Kab. Intan Jaya Papua, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya secara bersama-sama".

Dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/165/PM.III-19/VI/2021 tanggal 24 Agustus 2021 menetapkan, memerintahkan kepada panitera pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-20 Jayapura guna dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar serta surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor R/356/VI/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang pelimpahan berkas perkara para Terdakwa tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Akademi Militer di Akmil Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarcab Infanteri di Pusdikif Cipatat dan ditempatkan di Yonif 433 PR/JS, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Pasi Intel Yonif Para Raider 433/JS/ Brigif 3/3 Kostrad dengan pangkat Lettu Inf NRP 111500000750190.

2. Bahwa Terdakwa-2 atas nama Sertu Oktapiamus Sangga Kalatiku masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Bancee Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Basi Intel Denma Brigif Para Raider 3/3 Kostrad dengan pangkat Sertu NRP 21110148131091.

3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Secata A Malino Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan

Hal 7 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn, dan ditempatkan di Brigif Linud 3/TBS, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Montir Yonif Para Rider 433/JS dengan pangkat Sertu NRP 31970650340976.

4. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Secata "B" Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Yonif Linud Para Raider 433/JS, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru Provost Yonif Para Rider 433/JS dengan pangkat Serda NRP 31970669900279.

5. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT, Serda Fernando Fery Tuwikiay (Saksi-3) dan Kopda Mufajirin Adi Yatma (Saksi-4) bersama 30 (tiga puluh) orang personel anggota Koramil 1705-11/Sugapa melaksanakan apel pagi di depan Koramil 1705-11/Sugapa yang dipimpin oleh Danki A Satgas Yonif PR 433/3/3 Kostrad a.n. Lettu Inf Dhimas Brian, dan memberikan pengarahan bahwa setelah apel pagi ini anggota Koramil 1705-11/Sugapa melaksanakan sweping kepada masyarakat yang membawa senjata tajam dan tanda-tanda orang yang mencurigakan seperti KSP/OPM.

6. Bahwa sekira pukul 08.45 WIT setelah selesai apel pagi dilanjutkan dengan pelaksanaan razia, pada saat itu Saksi-3 berada di tim 1 (satu) bersama 9 (sembilan) orang anggota mendapat tugas di Pos belakang Bank Papua Kab. Intan Jaya bersama Lettu Inf Dhimas Brian, sedangkan Saksi-4 berada di tim komando utama (kout) dipimpin Serka Taufikurrahman mendapat tugas di Pos depan Koramil 1705-11/Sugapa, dan sekira pukul 11.00 WIT Saksi-3 dan Saksi-4 mendengar melalui HT bahwa tim 8 (delapan) yang dipimpin Sertu Lamorisu mengamankan 2 (dua) orang masyarakat sipil yaitu Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani di samping SMA 1 Sugapa tepatnya di pangkalan ojek.

7. Bahwa setelah itu Lettu Inf Dhimas Brian melalui HT memerintahkan kepada Sertu Lamosiri untuk membawa Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani ke Koramil 1705-11/Sugapa, dan memerintahkan melalui HT Dansi Kom Satgas Yonif PR 433/3/3 Kostrad a.n. Serka Baharuddin memanggil Saksi-4 untuk melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani di Koramil 1705-11/Sugapa, dan setelah itu Saksi-4 langsung datang ke ruang loby Koramil 1705-11/Sugapa untuk menyiapkan tempat pengambilan keterangan.

8. Bahwa sekira pukul 11.15 WIT, Saksi-4 datang lalu Sertu Lamorisu dan beberapa anggota lainnya menyerahkan 2

Hal 8 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang sipil yaitu Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani berikut tas ranselnya masing-masing kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 menyuruh ke 2 (dua) orang sipil tersebut duduk, setelah itu Saksi-4 mengambil keterangan dengan ditemani oleh Serka Baharuddin, kemudian Saksi-4 menyuruh Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani untuk membuka jaket namun Sdr. Apinus Zanambani menolak dengan mengatakan "tidak usah, saya lagi tidak enak badan", sehingga Saksi-4 langsung berdiri dan menghampiri Sdr. Apinus Zanambani dan memukul dengan menggunakan tangan mengepal pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan memaksa Sdr. Apinus Zanambani membuka jaketnya, setelah membuka jaketnya dibagian tangan kiri Sdr. Apinus Zanambani terlihat menggunakan gelang ber lambang bendera OPM, lalu Saksi-4 memerintahkan Sdr. Apinus Zanambani membuka bajunya dan terlihat kalung dari potongan botol oli warna merah bening sehingga Saksi-4 memukul Sdr. Apinus Zanambani menggunakan tangan mengepal pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali.

9. Bahwa sekira pukul 12.00 WIT, Saksi-4 menghubungi Terdakwa-2 dan Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel) melalui HT/radio agar merapat ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk melaksanakan pemeriksaan Sdr Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani, setibanya Terdakwa-II dan Lettu Inf Febi Puji Hantara Koramil 1705-11/Sugapa tepatnya ruangan komunikasi/radio untuk melakukan pemeriksaan 2 (dua) buah handphone android merek Samsung, sementara Terdakwa-2, Saksi-4 dan Terdakwa-4 melakukan Interogasi kepada Sdr. Apinus Zanambani tetapi Sdr. Apinus Zanambani namun tidak memberikan keterangan yang benar sehingga Terdakwa-2 emosi dan langsung memukul Sdr. Apinus Zanambani pada bagian bibir hingga Sdr. Apinus Zanambani berdiri dan berlari kearah pintu depan dimana saat itu Terdakwa-4 sedang berdiri memegang senjata laras panjang jenis minimi, kemudian Sdr. Apinus Zanambani berusaha merampas senjata tersebut dengan cara menarik sambil mengatakan "saya bunuh kalian semua TNI" sehingga Terdakwa-4 menendang Sdr Apinus Zanambani hingga jatuh kebelakang lalu Terdakwa-2 dan Saksi-4 memukul dengan menggunakan tangan kearah uluh hati dan lehernya kemudian Saksi-4 kembali memukul kedua tangan dan kaki Sdr. Apinus Zanambani dengan menggunakan sepotong selang air warna hijau secara bergantian hingga tidak terkendali.

10. Bahwa setelah itu Sertu Firman Tugas Pradana datang dari belakang Koramil 1705-11/Sugapa kemudian memukul Sdr. Apinus Zanambani berulang-ulang pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali, selanjutnya Terdakwa-2 mendudukkan Sdr. Apinus Zanambani ke kursi lalu Terdakwa-2 mengikat kedua tangannya menggunakan tas noken milik Sdr. Apinus Zanambani agar tidak melarikan diri, setelah itu Terdakwa-4 memukul wajah Sdr Apinus Zanambani dengan menggunakan

Hal 9 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



tangan kosong berkali-kali, sambil Terdakwa-2 bertanya kepada Sdr. Luter Zanambani tentang keterlibatannya dengan kelompok bersenjata di Papua tetapi Sdr. Luter Zanambani tidak memberikan jawaban hanya diam saja sehingga Terdakwa-II langsung memukul menggunakan tangan mengenai bibir dan badan, demikian juga pemukulan yang dilakukan oleh anggota yang lainnya yang mengakibatkan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani luka-luka dan Sdr. Apinus Zanambani telungkup di lantai dalam kondisi lemas dan Sdr. Luter Zanambani duduk dilantai dengan kaki selonjor sambil tersandar ke dinding tembok.

11. Bahwa sekira pukul 16.30 WIT Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro (Saksi-2) mengumpulkan Lettu Inf Febby dan Lettu Inf Dimas Brian di depan Koramil 1705-11/Sugapa lalu Saksi-2 memintahkan untuk memanggil Bakes a.n Serda Fernando Fery Tuwiliay (Saksi-3) agar mengecek kondisi kedua korban dan setelah dicek kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Danki a.n Lettu Inf Dimas Brian bahwa Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal dunia dan Sdr. Luter Zanambani sekarat tidak sadarkan diri, selanjutnya Lettu Inf Dimas Brian menemui Saksi-2 di belakang Koramil 1705-11/Sugapa dan melaporkan bahwa Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal dan Sdr. Luter Zanambani sekarat tidak sadarkan diri, selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Lettu Inf Dimas Brian "kalau sudah begini kita hilangkan saja jejaknya" kemudian Saksi-2 dan Lettu Inf Dimas Brian sepakat membawa kedua jenazah tersebut ke kampung Mamba untuk dihilangkan jejaknya.

12. Bahwa sekira pukul 20.00 WIT Saksi-4 dan Terdakwa-2 langsung membungkus Sdr. Apinus Zanambani yang sudah meninggal menggunakan ponco warna loreng selanjutnya Saksi-4 dan Terdakwa-2 mengangkat Sdr Apinus Zanambani keluar melalui pintu belakang Koramil 1705-11/Sugapa menuju ke mobil truck wana kuning yang diparkir disamping kiri Koramil 1705-11/Sugapa sedangkan Terdakwa-IV tinggal mengawasi Sdr. Luter Zanambani di dalam loby, setelah itu Saksi-4 dan Terdakwa-II kembali lagi masuk ke dalam Koramil 1705-11/Sugapa untuk membungkus Sdr. Luter Zanambani yang masih hidup menggunakan ponco warna loreng, lalu mengangkat Sdr. Luter Zanambani yang ketika itu kondisinya telah lemas menuju ke mobil truck dan setelah di mobil truck sudah ada Terdakwa-I dan Terdakwa-III selaku pengemudi mobil Truck lalu Terdakwa-I dan Terdakwa-III menaikkan Sdr Luter Zanambani ke atas bak truck, setelah itu Terdakwa-I naik ke truck dan duduk di depan di samping Terdakwa-III sedangkan Terdakwa-IV dan Terdakwa-II berada di belakang bak truck bersama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-III membawa truck memutar melewati bandara Bilorai Sugapa tiba-tiba Terdakwa-II memukul-mukul bak belakang truck sehingga Terdakwa-III menghentikan truck di dalam Bandara Sugapa lalu Terdakwa-

Hal 10 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



II mengatakan "ijin Danton yang satu sudah meninggal juga" lalu Terdakwa-IV mencari tempat untuk mengubur Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani, tetapi tidak ada tempat sehingga Terdakwa-IV menyampaikan kepada Terdakwa-I dengan mengatakan "bagaimana ini Danton, petunjuk tidak ada tempat" lalu Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV berembuk dan Terdakwa-I memutuskan "kita bakar saja" lalu Terdakwa-I perintahkan ke Pos Kotis Mamba.

14. Bahwa sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa-I bersama Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV tiba di pos Kotis Mamba, lalu Terdakwa-III langsung memundurkan mobil truck kebelakang tepatnya di tempat pembakaran pos Kotis Mamba, selanjutnya Terdakwa-IV bersama Terdakwa-II mencari seng di perumahan Capil yang berada disamping Kotis Mamba, sedangkan Terdakwa-III mencari batang pohon kayu bulat yang sudah dibelah dan kering di sekitar Kotis Mamba lalu Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV menyusun kayu bakar di atas seng setinggi kurang lebih 30 (tiga puluh) cm, kemudian Terdakwa-II bersama Terdakwa-III dan Terdakwa-IV menuju mobil truck, setelah itu Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani diturunkan dari bak truck lalu Terdakwa-I memimpin doa bersama secara agama Kristen dengan mengatakan "mari kita berdoa menurut agama masing-masing".

15. Bahwa setelah itu Terdakwa-IV dan Terdakwa-II naik ke atas mobil truck lalu menurunkan kedua korban (Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) dibantu oleh Terdakwa-III, selanjutnya Terdakwa-II turun dari atas bak truck dan membantu Terdakwa-III mengangkat korban untuk diletakkan di atas tumpukan kayu bakar dengan posisi kedua korban masing-masing korban Sdr. Luter Zanambani dan diatasnya korban Sdr Apinus Zanambani, kemudian di tumpuk kayu di atasnya disusun setinggi kurang lebih 1 (satu) meter, setelah itu ban bekas mobil yang sudah tidak dipakai dinaikkan di atasnya, lalu Terdakwa-II mengambil solar dari tangki mobil truck dengan cara disedot menggunakan selang ke ciregen, setelah itu menyiram tumpukan kayu tersebut dengan solar lalu Terdakwa-II membakar tumpukan kayu tersebut dengan menggunakan korek gas.

16. Bahwa setelah terbakar sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-2 keluar dari ruangnya menuju ketempat pembakaran dan bertanya kepada Terdakwa-I "apa ini" Terdakwa-I menjawab "ijin Komandan ini korban yang dibakar" Saksi-2 mengatakan "goblok kamu Yance kenapa tidak laporan dulu sama saya" setelah itu Saksi-2 memerintahkan tidak boleh ada anggota lain yang merapat ketempat pembakaran selain Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV sampai selesai, setelah itu Saksi-2 kembali ke ruangnya, selanjutnya sekira pukul 04.00 WIT (tanggal 22 April 2020) jenazah Sdr Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani selesai terbakar tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I bersama Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV masih menunggu karena bara api masih menyala.

17. Bahwa sekira pukul 16.00 WIT bara api sudah padam lalu Terdakwa-IV mengambil karung plastik beras warna putih bergaris biru bekas tempat logistik di pinggir dapur sebanyak 1 (satu) lembar, selanjutnya Terdakwa-IV bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-III memasukkan debu bekas pembakaran jenazah korban Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani ke dalam karung plastik tersebut, setelah itu karung tersebut di naikkan dibelakang bak mobil truck warna kuning, kemudian Terdakwa-III mengendarai truck bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV menuju ke sungai Sugapa membawa abu jenazah pembakaran Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang jaraknya sekitar kurang lebih 3 (tiga) Km dari Kotis Mamba.

18. Bahwa sekira pukul 16.45 WIT Terdakwa-III bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV sampai di sungai Sugapa, kemudian Terdakwa-III memundurkan truck ke dalam sungai lalu Terdakwa-IV turun dari bak truck memegang senjata SS2 V4 dan langsung menyeberangi sungai untuk melaksanakan pengamanan sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II dari atas bak truck membuka ikatan karung selanjutnya abu dituang ke sungai, selanjutnya sekira pukul 17.10 WIT Terdakwa diperintahkan mundur dan karung bekas abu jenazah dibakar dan dibuang kesungai Sugapa oleh Terdakwa-II dan Terdakwa-III, setelah itu Terdakwa-I bersama Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV kembali ke Kotis Mamba, setibanya di pos Kotis Mamba Terdakwa-I melaporkan kepada Saksi-2 kalau abu jenazah Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani telah dibuang di sungai di bawah Bandara Bilogae, kemudian Saksi-2 sampaikan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV jangan sampai ada yang tahu, jangan terulang lagi walaupun dia OPM kita sesuaikan prosedur penanganannya.

19. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengetahui korban (Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) telah meninggal dunia kemudian di naikkan ke atas truck selanjutnya di bawa ke daerah Bandara Bilorai Sugapa kemudian berbalik arah kembali ke Pos Kotis Mamba lalu membakar jasad kedua korban tersebut, selanjutnya abu jenazah tersebut diisi di dalam karung lalu di bawa dengan menggunakan truck warna kuning selanjutnya di buang ke sungai Sugapa merupakan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya jenazah kedua korban masing-masing atas nama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani.

Berpendapat: Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 181 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 12 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : a. Bahwa atas dakwaan Oditur Militer pada oditurat Militer IV-17 Makassar sebagaimana tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar-benar mengerti akan isi surat dakwaan yang didakwakan atas diri para Terdakwa dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bentuk suatu surat dakwaan haruslah mencakup setidaknya 2(dua) syarat pokok, yaitu Syarat formal dan Syarat materiil.
2. Bahwa Oditur Militer dalam Surat dakwaannya Nomor Sdak/72/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, tidak melengkapi dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai identitas para Terdakwanya.
3. Bahwa Surat dakwaan Oditur Militer seharusnya lebih cermat mengingat perkara *aquo* merupakan perkara lanjutan dari adanya putusan "NO atau Niet On Vankelijke", sehingga disusun lebih sempurna.
4. Bahwa oleh karena hal-hal prinsip dalam Surat dakwaan sebagaimana yang digambarkan diatas, sehingga Tim Penasihat hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan:
 - a) Menerima Eksepsi/nota keberatan dari Tim Penasihat Hukum para Terdakwa.
 - b) Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 adalah dakwaan yang "Batal demi hukum/dibatalkan/setidaknya tidak dapat diterima"
 - c) Menyatakan perkara *aquo* tidak diperiksa lebih lanjut sampai dengan Oditur Militer dapat memperbaiki surat dakwaannya.

b. Bahwa terhadap *eksepsi* (keberatan) dari Tim Penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, Oditur Militer membuat tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 sudah disusun dengan uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat kejadian tindak pidana tersebut dilakukan, sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 130 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 2) Bahwa Pengadilan Militer III-16 Militer berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa dan

Hal 13 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- a) Menolak eksepsi tim Penasihat Hukum para Terdakwa atau setidaknya tidak dapat diterima, untuk seluruhnya.
 - b) Menerima tanggapan eksepsi Oditur Militer untuk seluruhnya.
 - c) Menyatakan Surat dakwaan Oditur Militer sah, dan
 - d) Melanjutkan pemeriksaan perkara para Terdakwa.
- c. Bahwa setelah mendengarkan pembacaan nota keberatan (*eksepsi*) dari Tim Penasihat hukum para Terdakwa dan juga setelah mendengarkan tanggapan Oditur Militer atas nota keberatan (*eksepsi*) dari tim Penasihat hukum para Terdakwa, maka selanjutnya Majelis hakim mengambil sikap terhadap perbedaan pendapat para pihak tersebut dengan membuat "Putusan Sela", dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat terhadap Surat dakwaan Oditur Militer adalah Batal demi Hukum/dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima dengan alasan terdapat penulisan Identitas 2(dua) orang Terdakwa yaitu atas nama Lettu Inf Josua Mangihut Tua dan Serka Oktapianus Sangga Kalatiku yang berbeda sebagaimana tercantum di atas dan terhadap hal ini Majelis hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut;
 - a) Bahwa terjadinya perbedaan dalam penulisan nama Lettu Inf Josua Mangihut Tua, seharusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa, karena sejak awal dalam berkas perkara pun sudah tertera nama Terdakwa tersebut tanpa menggunakan marga Simbolon, bahkan Penasihat hukum dalam Surat Kuasanya menggunakan nama yang sama, demikian juga halnya dalam Keppera dari Dan Brigif Para Raiders 3/TBS selaku papera Nomor Kep/23/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 juga hanya menggunakan nama Lettu Inf Josua Mangihut Tua tanpa marga Simbolon, sedangkan terhadap jabatannya yang berubah adalah akibat terjadinya mutasi jabatan yang lazim terjadi di lingkungan TNI, demikian juga hal yang sama terhadap Serka Oktapianus Sangga Kalatiku adalah sebagai akibat adanya perubahan administrasi setelah Terdakwa

Hal 14 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya.

- b) Bahwa perubahan ini bersifat administrative dan tidak menimbulkan salah orang atau "*error In Persona*", terbukti Terdakwa sebagaimana yang dimaksudkan sebagaimana subyek hukum dalam perkara ini dapat hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan baik.
 - c) Bahwa terjadinya perubahan ini juga sudah dipahami dengan baik oleh Majelis hakim, karena sejak pertama para Terdakwa tersebut hadir dipersidangan, sudah dilakukan pemeriksaan identitas para Terdakwa tersebut di awal persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
 - d) Bahwa adapun terhadap permohonan Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang menghendaki agar Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi penasihat hukum dan menyatakan pemeriksaan terhadap perkara *aquo* agar tidak diperiksa lebih lanjut, terhadap hal tersebut Majelis hakim menyatakan tidak sependapat, oleh karena Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 sudah dibuat secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
2. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis hakim mengambil keputusan sebagai berikut:
- a. Menolak seluruh keberatan (*eksepsi*) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum dari Divisi 3 Kostrad/Darpa Cakti Yudha dalam perkara ini.
 - b. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/72/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini.
 - c. Menyatakan sidang perkara para Terdakwa Lettu Inf Josua Mangihut Tua dan kawan-kawan 4 (empat) orang, dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan sudah diperiksa berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para

Hal 15 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut sudah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi - 1.

Nama lengkap : Fernando Fery Tuwiliay
Pangkat/NRP : Serda / 21180197160896
Jabatan : Bintara Kesehatan
Kesatuan : Yonif Para Raider 433/JS
Tempat tanggal lahir : Sorong, 1 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Para Raider 433/JS Jl.
Poros Bantimurung Kab. Maros.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Serda Fernando Fery Tuwiliay hadir dipersidangan ini sebagai Saksi-1 dalam perkara para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengubur, menyembunyikan kematian orang lain secara bersama-sama.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang Saksi ketahui di bawah sumpah yang dibutuhkan guna memberikan kejelasan dan kebenaran yang dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sejak bulan November 2019 di saat melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG di wilayah Sugapa Intan Jaya Kabupaten Nabire dalam hubungan atasan - bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
4. Bahwa Saksi mendapatkan perintah penugasan mengikuti Satgas Pamtas RI-PNG bersama dengan Batalyon Para Raiders 433/JS sebagai Bintara Kesehatan.
5. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 Wit, Saksi mengikuti apel pagi tim Satgas Yonif 433/JS yang dipimpin oleh Lettu Inf Dhimas Brian (Danki) dengan agenda hari itu yaitu akan melaksanakan sweeping kepada masyarakat sesuai protap yang ada, khususnya bagi masyarakat yang membawa senjata tajam, senjata api dan tanda-tanda orang yang mencurigakan seperti KSP/OPM, selanjutnya perintahnya apabila ditemukan tanda-tanda orang yang mencurigakan maka langsung dibawa ke Pos Koramil 1705-11/Sugapa untuk pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan yang tidak terindikasi agar dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya.
6. Bahwa setelah apel pengecekan Saksi bersama tim 1 (satu) dengan kekuatan 9(sembilan) orang personil mendapat tugas di pos belakang Bank Papua dpp Lettu Inf Dhimas Brian

Hal 16 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Danki) dan kemudian sekira pukul 13.00 Wit, Saksi mendengar informasi melalui HT bahwa salah seorang anggota Satgas atas nama Sertu Lamorisu bersama timnya telah berhasil mengamankan 2(dua) orang masyarakat sipil di pos pangkalan ojek yang dicurigai sebagai anggota KSP/OPM.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wit, Saksi kembali ke Koramil Sugapa dan selanjutnya Saksi melaporkan kepada Lettu Inf Dhimas Brian (Danki) dan diperintahkan untuk segera istirahat, namun pada saat Saksi akan menuju ke kamar belakang di samping kantor Koramil Sugapa, Saksi dipanggil oleh Pratu Nendi (Takes) yang mengatakan "Ijin Bakes dipanggil pasi Intel".

8. Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Pasi Intel (Lettu Inf Febi Puji Hantara) untuk memeriksa kondisi kesehatan seseorang yang saat itu sudah berada di dalam Koramil Sugapa, namun Saksi belum mengetahui siapa yang akan Saksi periksa saa itu.

9. Bahwa Saksi kemudian masuk ke dalam Koramil Sugapa dan saat itu melihat ada 2 (dua) orang masyarakat sipil dengan kondisi muka sudah memar berlumuran darah dengan ciri-ciri badan gemuk muka brewok diketahui bernama Sdr. Apinus Zanambani dalam posisi telentang menyamping kiri, lalu Saksi langsung mendekati Sdr. Apinus Zanambani dan memeriksa/meraba nadinya pada bagian leher dan hidung akan tetapi sudah tidak teraba adanya denyutan yang menandakan korban sudah tidak bernapas/meninggal dunia, sedangkan yang satunya lagi dengan cir-ciri badan agak kurus tidak brewok diketahui bernama Sdr. Luter Zanambani dalam posisi duduk kaki lurus dan terlihat masih bergerak dan masih hidup, lalu Saksi keluar dari ruangan Koramil Sugapa;

10. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi lalu melaporkan keadaan korban yang dilihatnya kepada Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi-1/Intel) dengan mengatakan "Ijin Pasi satu orang sudah tidak bernapas dan sudah meninggal", jawab Lettu Inf Febi Puji Hantara "sudah lanjutkan kegiatanmu", setelah itu Saksi langsung pergi makan malam dan istirahat di kamar belakang Koramil Sugapa.

11. Bahwa Saksi tidak melihat saat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban tersebut, serta Saksi juga tidak mengetahui alasan kenapa korban diperlakukan seperti itu karena Saksi saat itu memang tidak berada di tempat ketika kejadian berlangsung.

12. Bahwa selain luka-luka ditiubuh korban, Saksi juga melihat ditubuh korban masing-masing ada kalung yang terbuat dari tutup oli warna merah bening yang menandakan mereka adalah anggota dari kelompok KKB/OPM.

Hal 17 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : Mufajirin Adi Yatma
Pangkat/NRP : Kopda/31090263140590
Jabatan : Ta Jurlis Si Intel Mabrigif PR 3/3/Kostrad
Kesatuan : Denma Brigif PR 3/3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Maros, 27 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 3/3 Kostrad di Jl. Poros Batangase - Kariango.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Mufajirin Adi Yatma hadir di persidangan ini sebagai Saksi-2 dalam perkara para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana menyembunyikan kematian orang lain secara bersama-sama.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang Saksi ketahui di bawah sumpah yang dibutuhkan guna memberikan kejelasan dan kebenaran yang dibutuhkan untuk mengungkap peristiwa yang sesungguhnya terjadi;
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sejak bulan November 2019 di saat melaksanakan Satgas Pamantas di Sugapa Intan Jaya Kabupaten Nabire dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
4. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 07.00 Wit, Saksi bertemu dengan Lettu Inf Dimas (Danki A Satgas Yonif PR 433/3/3 Kostrad) di samping kamar mandi Koramil Sugapa, kemudian Lettu Inf Dhimas memberitahukan bahwa personel akan melaksanakan razia masyarakat dengan fokus yang membawa Senpi dan Sajam serta mewaspadaikan kelompok atau perorangan yang menggunakan tanda-tanda sebagai anggota organisasi OPM/KKB, selanjutnya Saksi mengikuti apel pukul 08.00 Wit di depan Koramil 1705-11/Sugapa;
5. Bahwa sekira pukul 08.30 Wit, Saksi bersama ± 30 (tiga puluh) orang melaksanakan apel pengecekan di depan Koramil Sugapa diambil oleh Lettu Inf Dhimas Brian, dengan pengarahan mengenai pembagian tim/kelompok dan titik-titik lokasi yang akan dirazia.
6. Bahwa setelah pengarahan selesai kemudian masing-masing Dantim razia memberikan penekanan ulang dan

Hal 18 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan, lalu sekira pukul 08.45 Wit apel selesai dilanjutkan dengan pelaksanaan razia dan saat itu Saksi berada di tim Komando utama (Kout) yang dipimpin oleh Serka Taufikurrahman di lokasi razia depan Koramil Sugapa;

7. Bahwa sekira pukul 12.00 Wit, Saksi mendengar melalui HT bahwa anggota Tim 8(delapan) yang dipimpin Sertu Lamorisu berhasil mengamankan 2(dua) orang warga masyarakat sipil Papua yang terlihat gelagatnya sangat mencurigakan karena menolak saat diperiksa di titik lokasi samping SMA 1 Sugapa tepatnya di dekat pangkalan ojek.

8. Bahwa setelah itu Lettu Inf Dhimas melalui HT memerintahkan agar 2(dua) orang masyarakat sipil tersebut di bawa ke Koramil Sugapa, kemudian Lettu Inf Dimas juga memerintahkan Serka Baharuddin (Dansi Kom Satgas Yonif PR 433/3/3 Kostrad) untuk memanggil Saksi agar melakukan pemeriksaan di Koramil Sugapa terhadap 2(dua) orang masyarakat sipil Papua tersebut yang diduga sebagai anggota KSP/OPM.

9. Bahwa sekira pukul 11.30 Wit, datanglah Sertu Lamorisu dengan beberapa anggota lainnya bersama 2(dua) orang masyarakat sipil Papua tersebut, lalu Sertu Lamorisu menyerahkannya kepada Saksi 2(dua) orang tersebut dalam kondisi awal sehat wala'fiat dan masing-masing membawa tas ransel gunung yang isinya Saksi belum ketahui.

10. Bahwa lalu Saksi menyuruh mereka berdua duduk, kemudian Saksi meminta ijin kepada Sertu Lamorisu untuk memanggil Serka Baharuddin agar menemani dan mendampingi Saksi melaksanakan Interogasi dan pemeriksaan terhadap 2(dua) orang masyarakat sipil tersebut;

11. Bahwa dari hasil keterangan awal diketahui 2(dua) orang tersebut, yang menggunakan kacamata riben/hitam mengaku bernama Sdr. Apinus Zanambani asal dan tinggal di Wandai sedangkan yang satunya bernama Sdr. Kardo (Sdr. Luter Zanambani) asal dan tinggal di Wandai dan keduanya masih memiliki hubungan kerabat (sepupu), adapun tujuan mereka berdua ke Sugapa hanya untuk jalan-jalan saja;

12. Bahwa kemudian Saksi menyuruh mereka berdua untuk membuka jaketnya masing-masing, akan tetapi Sdr. Apinus Zanambani menolak untuk membuka jaketnya sambil mengatakan "tidak usah, saya lagi tidak enak badan", tetapi Saksi langsung berdiri dan menghampiri Sdr. Apinus Zanambani lalu memukul menggunakan tangan mengepal mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi tetap memaksa Sdr. Apinus Zanambani untuk membuka jaketnya, tetapi Ybs. hanya membuka jaket pada bagian tangan kanan saja.

13. Bahwa Saksi terus memaksa sambil menarik jaket tangan kiri Sdr. Apinus Zanambani dan ketika terbuka

Hal 19 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



akhirnya terlihat dengan jelas dipergelangan tangan kirinya terlilit gelang berlambang bendera OPM, lalu Saksi menyuruh Sdr. Apinus Zanambani untuk membuka bajunya dan Saksi menemukan lagi kalung dari potongan botol oli warna merah bening yang Saksi ketahui merupakan salah satu ciri-ciri dari anggota atau pendukung TPN/OPM, spontan Saksi berdiri dan memukul Sdr. Apinus Zanambani menggunakan tangan mengepal mengenai pipi sebelah kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali;

14. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap isi tas ransel milik Sdr. Apinus Zanambani dan ditemukan berupa:

- a. 2 (dua) pasang pakaian.
- b. 10 (sepuluh) buah ubi jalar bakar di dalam kantong plastik warna hitam.
- c. 1 (satu) buah HP merk Samsung Android.
- d. 2 (dua) buah HP merek Nokia.
- e. 1 (satu) buah tas noken (tas sandang) rajut kulit kayu khas masyarakat Papua.

Sedangkan terhadap isi tas ransel milik Sdr. Luter Zanambani Saksi mendapatkan berupa:

- a. 3 (tiga) pasang pakaian.
- b. 10 (sepuluh) buah ubi jalar bakar di dalam kantong plastik warna hitam.
- c. 1 (satu) buah noken (tas sandang) rajut kulit kayu khas masyarakat Papua bergambar bendera bintang kejora.
- d. 1 (satu) buah HP merek Samsung Android dalam kantong jaket.

15. Bahwa setelah itu sekira pukul 12.30 Wit, datang pasi Intel Lettu Inf Feby Hantara bersama Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku (Terdakwa-2) datang ke ruang lobby Koramil Sugapa, kemudian Saksi melaporkan perihal temuan barang dalam tas milik Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani. Selanjutnya Lettu Inf Feby Hantara memerintahkan untuk mengamankan barang-barang temuan tersebut untuk digunakan memperdalam informasi terhadap 2(dua) orang masyarakat tersebut;

16. Bahwa sekira pukul 12.45 Wit, Saksi mengambil handphone milik Sdr. Luter Zanambani tetapi handphonenya terkunci (password terpasang), lalu Saksi meminta agar Ybs. Memberikan passwordnya tetapi Sdr. Luther Zanambani memberikan password yang salah, sehingga Saksi langsung memukul Sdr. Luter Zanambani menggunakan tangan kiri mengepal mengenai pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali dan dada kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun Sdr. Luter Zanambani tetap memberikan password yang salah.

17. Bahwa karena merasa dipermainkan lalu Saksi memukul korban lagi dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai bibir, perut dan rahang sebelah kiri sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali (tidak terhitung jumlahnya), sehingga akhirnya korban memberikan sandi angka handphone yang benar dan Saksi akhirnya berhasil membuka handphone milik Sdr. Luter Zanambani tersebut;

18. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan handphone milik Sdr. Luter Zanambani kepada Serka Baharuddin untuk diperiksa isi handphonenya dengan menggunakan laptop, dan dari hasil pemeriksaan di Laptop tersebut diketemukan banyak sekali foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan TPN/OPM, kemudian Saksi lantas memperlihatkan beberapa foto kepada Sdr. Luter Zanambani, namun spontan tiba-tiba Sdr. Apinus Zanambani berlari menuju ke arah Serda Pance Geruew (Terdakwa-4) yang sedang berada di pintu lobby sambil berjaga-jaga memegang senjata SO Minimi.

19. Bahwa korban Sdr. Apinus Zanambani mencoba menarik senjata minimi yang disandang oleh Terdakwa-4 sambil berkata **"saya bunuh kalian semua TNI"**, tetapi Terdakwa-4 secara refleks langsung memukul Sdr. Apinus Zanambani menggunakan tangan mengepal kearah bagian leher dan perut sebanyak beberapa kali, kemudian Saksi datang untuk menarik Sdr. Apinus Zanambani sambil memukul sampai korban terbaring dilantai, kemudian Saksi dan Terdakwa-4 memukul Sdr. Apinus Zanambani secara bersama-sama berulang kali tidak terkontrol lagi.

20. Bahwa setelah itu Saksi memegang kedua tangan Sdr. Apinus Zanambani dan mengambil tas noken milik Sdr. Luter Zanambani lalu mengikat tangan Sdr. Apinus Zanambani dan mendudukkan di dinding sebelah kiri pintu masuk lobby Koramil Sugapa, saat itu korban masih dalam keadaan hidup.

21. Bahwa selanjutnya Saksi mengambil handpone milik Sdr. Apinus Zanambani dan meminta agar Ybs. memberitahukan sandi polanya (password) tetapi Sdr. Apinus Zanambani tidak mau, sehingga Saksi kembali memukul Sdr. Apinus Zanambani menggunakan selang warna hijau ke bagian punggung sebanyak beberapa kali, namun akhirnya Sdr. Apinus Zanambani meminta Handphonenya dengan maksud untuk membukanya, lalu Saksi memberikan HP miliknya tersebut.

22. Bahwa kemudian Saksi melihat layar Handpone milik Sdr. Apinus Zanambani menyala berwarna putih sehingga Saksi langsung merampas HP tersebut dan ternyata HP tersebut sudah "direset" atau "diatur kembali" ke pengaturan awal oleh Sdr. Apinus Zanambani sehingga mengakibatkan hilangnya file-file dan dokumen yang belum sempat Saksi lihat semuanya, lalu dengan marah Saksi melempar HP tersebut ke wajah Sdr. Apinus Zanambani kemudian Saksi mengambil selang dan memukul Sdr. Apinus Zanambani ke bagian punggung sebanyak beberapa kali, lalu datang lagi Serda Pance Gereuw (Terdakwa-4) sambil bertanya "kenapa?" Saksi menjawab, "dia mereset HP nya, sehingga

Hal 21 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



file dan dokumen ikut terhapus" lalu Terdakwa-4 ikut memukul Sdr. Apinus Zanambani, namun perbuatan tersebut tidak berlangsung lama karena sempat ditenangkan oleh Lettu Inf Feby Puji Hantara;

23. Bahwa sekira pukul 14.15 Wit, Serka Baharuddin berteriak dari lorong "Ijin, Fajrin dan Pasi Intel dipanggil menghadap Komandan di Honai (gubuk)" kemudian Saksi dan Lettu Inf Feby Puji Hantara menghadap Danyon 433/JS Mayor Inf Yudy Ardyan (Saksi-1) di Honai, saat itu Saksi-1 bertanya kepada Saksi "Fajrin, apa hal-hal yang menonjol yang ditemukan?" Saksi jawab "Ijin kami menemukan beberapa foto-foto dan aksesoris yang berhubungan dengan TPN/OPM" pada diri para korban tersebut, selanjutnya Saksi-1 pergi kearah ruang lobby di dampingi oleh Lettu Inf Feby Puji Hantara, sedangkan Saksi menuju ke kamar yang berada di belakang Koramil Sugapa untuk makan siang dan istirahat sambil menunggu petunjuk dan perintah selanjutnya dari Lettu Inf Feby;

24. Bahwa sekira pukul 18.30 WIT, Saksi keluar dari dalam kamar dan bertemu dengan Serda Fernando Fery Tuwiliay (Saksi-II) dan menyampaikan "tadi saya telah memeriksa keadaan dua orang tersebut dan ternyata salah satunya (Sdr. Apinus) sudah tidak bernafas dan denyut nadi tidak ada" Saksi jawab "berarti sudah meninggal dunia?" jawab Saksi-II "iya", kemudian Saksi menuju ke ruang lobi dan melihat Sdr. Apinus Zanambani dalam posisi terlentang di tengah ruang loby ditutupi ponco, selanjutnya Saksi pergi mencari Lettu Inf Feby Hantara dan bertemu dengan Lettu Inf Dimas di belakang Koramil Sugapa lalu Saksi bertanya "ijin Pasi Intel dimana?" jawab Lettu Inf Dimas "lagi menghadap komandan, Fajrin yang satunya meninggal (Sdr. Apinus)" Saksi jawab "Siap monitor Danki, ijin petunjuk Dansatgas bagaimana Danki?" jawab Lettu Inf Dimas "saya juga belum tahu";

25. Bahwa sekira pukul 19.20 WIT, Saksi pergi ke ruang loby dan setelah sampai diruang loby Saksi melihat Sdr. Luter Zanambani dalam posisi bersandar di dinding dan jenazah Sdr. Apinus Zanambani masih di tengah ruangan ditutupi ponco dan Terdakwa-II sedang duduk di kursi memegang handpone sedangkan Terdakwa-IV duduk di kursi panjang, kemudian datang Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon (Terdakwa-I) memerintahkan Saksi dan Terdakwa-II untuk mengangkat jenazah Sdr. Apinus Zanambani ke truk, setibanya di truk sudah ada Terdakwa-I dan Sertu Muhammad Syamsir (Terdakwa-III) berdiri di belakang truk, setelah jenazah Sdr. Apinus Zanambani dinaikkan keatas truk kemudian Terdakwa-I perintahkan Saksi agar naik truk untuk memperbaiki posisi jenazah Sdr. Apinus Zanambani dan tidak lama kemudian Terdakwa-II dan Terdakwa-IV datang membawa Sdr. Luter Zanambani dengan cara dipapah, selanjutnya Saksi membantu menaikkan Sdr. Luter Zanambani keatas bak truk lalu Terdakwa-I perintahkan agar Terdakwa-II dan Terdakwa-IV naik ke bak truk sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diperintahkan turun dari bak truk, kemudian Saksi melihat Terdakwa-III mengemudikan truk keluar dari Koramil Sugapa belok kanan menuju kearah bandara Bilogae Kabupaten Intan Jaya;

26. Bahwa selanjutnya Lettu Inf Dhimas mengatakan kepada Saksi "bagaimana bekas darah yang ada di lobi" jawab Saksi "Siap, sebentar saya bersihkan bersama adik-adik leting", sekira pukul 20.45 WIT, Saksi pergi ruang lobi Koramil Sugapa lalu memanggil Prada Gilang, Prada Wahyudi dan Prada Atep dan 3 (tiga) orang anggota untuk membersihkan bekas darah yang berada di lobi menggunakan air dan sabun, selesai sekira pukul 22.15 WIT selanjutnya Saksi dan anggota lainnya menuju ke kamar untuk membersihkan badan dan istirahat;

27. Bahwa pada tanggal 22 April 2020 sekira pukul 06.30 WIT, Lettu Inf Dhimas datang menemui Saksi di kamar, kemudian mengajak Saksi ke depan kamar mandi dan memerintahkan Saksi untuk membakar barang-barang milik Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani lalu Saksi pergi mengambil 2 (dua) tas ransel tersebut di dapur dekat genset dan menuju ke belakang dapur lalu Saksi mengeluarkan semua barang dari dalam kedua ransel dan dibakar menggunakan bensin satu persatu disaksikan oleh Lettu Inf Dimas, selanjutnya seminggu kemudian Saksi bertemu dengan Lettu Inf Feby Hantara dan Terdakwa-II di kamar lalu Lettu Inf Feby Hantara menyampaikan bahwa jenasah Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dibawa ke Komando Taktis (Mamba) Satgas Yonif 433/3 Kostrad kemudian di bakar di belakang kotis dekat dapur.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3.

Nama lengkap : Yudy Ardyan Saputro
Pangkat/NRP : Mayor Inf, 110030024481181
Jabatan : Danyonif PR 433/JS jabatan saat ini Pamen Kostrad)
Kesatuan : Brigif PR 3/TBS Divif 3 Kostard
Tempat tanggal lahir : Lampung, 11 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif PR 433/JS Jl. Poros Bantimurung Kab. Maros (sekarang Rusun Mess Kostrad Kelurahan Senen Jakarta Pusat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro hadir dipersidangan ini sebagai Saksi-3 dalam perkara para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana mengubur,

Hal 23 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan kematian atau kelahiran orang lain secara bersama-sama.

2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang Saksi ketahui di bawah sumpah yang dibutuhkan guna memberikan kejelasan dan kebenaran yang dibutuhkan untuk menguak peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

3. Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa 1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sejak bulan November 2019 di saat melaksanakan Satgas Pamtas Mobile di Sugapa Kec. Intan Jaya Kabupaten Nabire dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

4. Bahwa Saksi mendapatkan penugasan sebagai Danyon Para Raiders 433/JS untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di wilayah Papua berdasarkan direktif dari Panglima TNI Nomor Sprint/2086/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dengan jumlah personil + 450 (empat ratus lima puluh) orang.

5. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 Wit, saat itu Saksi berada di Pos Kotis yaitu kampung Mamba kemudian Lettu Inf Dhimas Brian (Danki) melaporkan melalui alat komunikasi HT (Handy Talkie) akan melaksanakan sweeping sesuai protap di sektor bandara Bilogae Sugapa, pangkalan ojek, depan pasar Sugapa dan di atas pasar Sugapa.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wit, Lettu Inf Dhimas Brian melaporkan kepada Saksi melalui HT bahwa dari hasil sweeping tersebut didapati 2 (dua) orang sipil yang dicurigai sebagai anggota pendukung KSP/OPM selanjutnya dibawa ke kantor Koramil 1705-11/Sugapa untuk didalami berikut dengan bawaan tas ransel masing-masing.

7. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Lettu Inf Feby Puji Hantara (Pasi Intel) untuk melakukan Interogasi terhadap 2(dua) orang masyarakat sipil tersebut, yang akhirnya kemudian diketahui bernama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani.

8. Bahwa berdasarkan laporan dari Lettu Inf Feby Puji Hantara kepada Saksi, saat diinterogasi 2(dua) orang masyarakat sipil tersebut bersikap tidak kooperatif dan melakukan perlawanan saat diminta untuk membuka jaketnya karena dicurigai ada senjata tajam dan saat diminta untuk memperlihatkan handphone milik mereka masing-masing, karena dicurigai di dalam Handphone tersebut terdapat foto-foto dan rekaman video yang ada kaitannya dengan kegiatan kelompok KSP/OPM. Bahkan mereka berdua sempat akan menghapus rekaman dan gambar-gambar yang ada di dalam Handphone mereka tersebut.

Hal 24 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat 2(dua) orang masyarakat sipil tersebut berhasil dibuka jaketnya secara paksa, ditemukan kalung terbuat dari tutup oli bekas berwarna merah bening dileher dan gelang berlambang bintang kejora yang dipakai di lengan mereka masing-masing, hal ini menambah kecurigaan para Terdakwa sehingga terjadilah pemukulan, apalagi ketika para korban berusaha untuk menghapus rekaman foto-foto yang ada di dalam Handphone tersebut.

10. Bahwa saat akan diperiksa lebih lanjut oleh Kopda Mufajirin Adi Yatma, seketika itu salah seorang dari masyarakat sipil atas nama Sdr. Apinus Zanambani berlari dan menghampiri Serda Pance Gereuw (Terdakwa-4) kemudian akan merampas senjata SO Minimi yang dipegang oleh Terdakwa-4 sambil berteriak "saya bunuh semua kalian TNI".

11. Bahwa secara spontan saat itu, sambil tetap berusaha mempertahankan senjatanya, Terdakwa-4 dibantu Terdakwa-2 dan Kopda Mufajirin melakukan pemukulan terhadap korban Sdr. Apinus Zanambani, sehingga korban tidak terkapar.

12. Bahwa kemudian Sdr. Luther Zanambani pun bangkit dan mencoba melakukan perlawanan membela Sdr. Apinus Zanambani, hal ini kembali memicu Terdakwa-4, Terdakwa-2 dan Kopda Mufajirin juga melakukan pemukulan terhadap korban, sehingga korban terjengkang ke lantai. Dan akibat dari pemukulan tersebut, diketahui mengakibatkan korban atas nama Sdr. Apinus Zanambani meninggal dunia sedangkan Sdr. Luther Zanambani dalam kondisi kritis namun masih hidup.

13. Bahwa mendengar laporan dari Pasi Intel tentang kondisi 2(dua) orang masyarakat tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wit, Saksi datang ke Koramil 1705-11/Sugapa untuk melihat kondisi para korban tersebut, selanjutnya Saksi memerintahkan untuk memanggil Serda Fernando Fery Tuwiliay (Bintara Kesehatan) untuk melakukan pemeriksaan terhadap para korban tersebut.

14. Bahwa dari hasil pemeriksaan Bintara Kesehatan (Serda Fernando Fery Tuwiliay) saat itu diketahui korban atas nama Sdr. Apinus Zanambani sudah meninggal dunia, sedangkan Sdr. Luther Zanambani dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri.

15. Bahwa mengetahui kondisi semakin genting, selanjutnya Saksi memanggil Lettu Inf Feby Puji Hantara (Pasi Intel Satgas) dan Lettu Inf Dhimas Brian (Danki), kemudian memerintahkan untuk "mengamankan" para korban agar tidak diketahui orang lain lagi. Selanjutnya Saksi meninggalkan Koramil 1705-11/Sugapa dengan menggunakan sepeda motor ke arah Pos Kotis Mamba untuk melanjutkan berkeliling ke Pos-pos lainnya.

Hal 25 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa maksud Saksi dengan kata-kata “mengamankan” tersebut, adalah agar mayat Sdr. Apinus Zanambani disembunyikan/dikubur ditempat tersembunyi agar tidak diketahui orang lain lagi, utamanya masyarakat di sekitar daerah Distrik Intan jaya, karena akan menimbulkan konflik yang lebih besar lagi, sedangkan terhadap korban Sdr. Apinus Zanambani dibawah pulang ke Pos Kotis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut karena masih hidup.

17. Bahwa sekira pukul 20.30 WIT, saat itu Saksi terbangun dari tidurnya di Kotis Mamba, Saksi mendapati ada kobaran api besar di dekat dapur bagian belakang Kotis, selanjutnya Saksi mendatangi lokasi tempat kobaran api tersebut dan mendapati disana sudah ada Terdakwa-I, Terdakwa-II, Terdakwa-III dan Terdakwa-IV, Saksi kemudian menanyakan apa yang sedang berlangsung dan apa yang terbakar sedemikian besar apinya. Dan atas pertanyaan Saksi tersebut dijawab oleh Terdakwa-1 (Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon) bahwa yang sedang terbakar adalah 2(dua) orang korban meninggal tadi siang.

18. Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian memarahi para Terdakwa tersebut, dan mengatakan: “Goblok kamu Yance, kenapa tidak laporan dulu sama saya”, kemudian Saksi memerintahkan kepada para Terdakwa untuk tidak membiarkan seorang pun datang ke lokasi pembakaran itu, dengan maksud agar peristiwa pembakaran ini tidak menyebar kemana-mana lagi hingga diketahui orang lain, selain para Terdakwa itu.

19. Bahwa menurut Saksi dampak yang timbul jika kematian salah satu korban (Sdr. Apinus Zanambani) diketahui masyarakat umum, maka akan terjadi investigasi yang pastinya akan merugikan pihak Kesatuan dan TNI di masa yang akan datang, juga akan terjadi ganti rugi berupa uang yang jumlahnya bisa mencapai milyaran rupiah sebagaimana tradisi masyarakat Papua, dan pasti dari pihak Satgas tidak akan mampu memenuhi permintaan tersebut.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak awal pertama kali mengikuti Satgas di Wilayah Papua, maka atribut-atribut yang dikenakan para korban tersebut sudah dapat dipastikan adalah anggota KKB/OPM, hal ini Saksi ketahui saat pembekalan di Homepage terkait tanda-tanda yang dikenakan kelompok-kelompok KKB/OPM tersebut, demikian juga pengalaman Saksi setelah beberapa kali melaksanakan penugasan di Papua.

21. Bahwa Saksi mengakui yang menyuruh para Terdakwa untuk menyembunyikan mayat Sdr. Apinus Zanambani dengan cara dikubur ditempat yang tersembunyi sehingga sulit untuk diketemukan lagi, namun Saksi tidak pernah memerintahkan korban untuk dibakar.

22. Bahwa 22 April 2021 sekira pukul 17.00 Wit, Saksi menerima laporan dari Terdakwa-1 yang melaporkan bahwa

Hal 26 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu jenazah dari para korban tersebut sudah ditabur dan dibuang ke sungai Sugapa, selanjutnya Saksi menasehati para Terdakwa agar peristiwa ini tidak diketahui orang lain lagi dan tidak boleh terulang lagi dimasa yang akan datang. Selanjutnya Saksi memerintahkan para Terdakwa kembali ke poskonya masing-masing.

23. Bahwa dari hasil temuan barang-barang dan dalam file rekaman di dalam Handphone milik korban, Saksi dapat memastikan para korban adalah anggota KKB/OPM yang menyamar sebagai warga sipil saat masuk ke kota.

24. Bahwa Saksi ikut bertanggungjawab atas peristiwa ini, namun Saksi memohon dipertimbangkan keberhasilan pasukan Yonif 433/3 Kostrad yang bertugas di distrik Intan Jaya yang merupakan daerah hitam (tempat berkeliarannya KKB/OPM).

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 atas nama Sdr. Jaya Zanambani tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU RI Nomor 31 Tahun 1997, ke mudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 155 Ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan Saksi-4 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Polisi Militer yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-4.

Nama lengkap : Jaya Zanambani
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Zanamba, 13 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Zanamba Kab. Intan Jaya, Nabire.
No. HP 085263822794.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan tidak ada hubungan keluarga atau family, sedangkan dengan Sdr. Apinus Zanambani (korban) Saksi kenal sebagai anak kandungnya dan Sdr. Luter Zanambani (korban) Saksi kenal sejak kecil dalam hubungan sebagai adik kandungnya;

Hal 27 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 16.00 WIT, Saksi berada di kampung Zanamba Kabupaten Intan Jaya, kemudian ada keluarga Saksi yang datang menyampaikan kepada Saksi bahwa Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani ditangkap oleh TNI dan ditahan di Koramil 1705-11/Sugapa karena Virus corona (covid-19) nanti +15 (lima belas) hari ke depan baru dikeluarkan, tetapi setelah 16 (enam belas) hari kemudian Sdr. Apinus Zanambani dan sdr. Luter Zanambani tidak kembali kerumah;

3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2020 Saksi pergi ke Koramil 1705-11 Sugapa dan setelah sampai di Koramil 1705-11 Sugapa Saksi bertemu dengan Sertu Rudolof Bastian lalu Saksi bertanya keberadaan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, kemudian Sertu Rudolof Bastian jawab "kedua orang tersebut sudah dipulangkan ke kampung Bilai Kabupaten Intan Jaya" lalu jawab Saksi "itu kampungnya bukan di Bilai tetapi kampungnya di Zanamba Kecamatan Hitadipa dan anak itu diantar pake motor atau pake mobil?" tetapi Sertu Rudolof Bastian tidak menjawab lalu Saksi bertanya kepada Sertu Rudolof Bastian "dimana itu anak saya mau lihat?" Sertu Rudolof Bastian tidak menjawab lagi;

4. Bahwa selanjutnya Saksi pergi meninggalkan Koramil 1705-11 Sugapa menuju ke Polsek Intan Jaya untuk melaporkan tentang hilangnya anak dan saudara Saksi yaitu Sdr Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani, kemudian Saksi dan keluarganya sudah melakukan pertemuan dengan pihak Pemda, TNI dan Polri tetapi hasilnya tidak ada dan sampai dengan sekarang Sdr Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani tidak ditemukan.

Atas keterangan Saksi-4 sebagaimana dibacakan dari BAP POM sebagaimana diuraikan di atas para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1. Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 atas nama Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan Sarcab Infantri di Pusdikif Cipatat kemudian ditempatkan di Yonif 433 PR/JS dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 111500000750190;

2. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 07.00 WIT, Terdakwa-1 bersama Serda Pance Gereuw (Terdakwa-4) dari pos Kotis Mamba pergi menuju ke Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya menggunakan sepeda motor Honda Ferza untuk mandi dan mencuci, sekira pukul 07.05

Hal 28 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



WIT Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 tiba di Koramil 1705-11/Sugapa dan melihat personil Satgas Yonif PR 433/JS sedang melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Lettu Inf Dhimas Brian (Danki-A) sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-4 lewat dari samping, kemudian Terdakwa-1 mandi sedangkan Terdakwa-4 mencuci pakaian dan setelah selesai mandi Terdakwa makan lalu minum obat malaria dan CTM kemudian langsung tidur di salah satu ruangan (tempat tidur anggota satgas) di perumahan Babinsa Koramil Sugapa yang berada di belakang kantor Koramil 1705-11/Sugapa;

3. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT, Terdakwa-1 terbangun lalu keluar dari dalam kamar menuju ke honai (rumah adat papua) dan bertemu dengan Dansatgas Mayor Inf Yudi Ardyan Saputro (Saksi-1) dan Lettu Inf Febby Puji Hantara (Pasi Intel), kemudian Lettu Inf Febby Puji Hantara mengatakan kepada Terdakwa "eh..kau di sini lay" Terdakwa jawab "Siap bang" lalu Lettu Inf Febby Puji Hantara, S.T.Han "itu ada merah satu lay..".

4. Bahwa saat itu Terdakwa-1 mendengarkan ucapan dari Saksi-1 (Mayor Inf Yudy Adryan Saputro) yang disampaikan kepada Lettu Inf Febby Puji Hantara, S.T.Han (Pasi Intel) untuk "mengamankan" jenazah 1(satu) orang korban dan membawa 1(satu) orang korban lainnya yang masih hidup ke Kotis Mamba untuk mendapatkan pertolongan,

5. Bahwa Terdakwa-1 memaknai ucapan Saksi-3 (Dansatgas Yonif PR 433/JS/3 Kostrad) yang disampaikan saat itu sebagai perintah kepadanya, karena pada saat itu Terdakwa-1 adalah Perwira yang paling junior.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 menuju ke truk warna kuning dan melihat Sertu Oktavianus Sangga Kalatiku (Terdakwa-2) dan Kopda Mufajirin Adi Yatma (Saksi-2) sedang mengangkat jenazah 1 (satu) orang yang ditutupi ponco, kemudian Terdakwa dan Sertu Muhammad Syamsir (Terdakwa-3) membantu menaikkan jenazah keatas bak truck, kemudian Terdakwa-2 dan Saksi-2 kembali masuk ke koridor Koramil dan keluar bersama Terdakwa-4 sambil membawa 1(satu) orang yang ditutupi ponco lalu Terdakwa membantu menaikannya ke dalam bak truck;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari bak truck lalu naik dan duduk di depan samping supir truck yang dikemudikan oleh Terdakwa-3, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 di balakang bak truck, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 berangkat dari Koramil 1705-11/Sugapa dan kemudian Terdakwa memerintahkan Terdakwa-3 untuk belok kanan menuju bandara Sugapa untuk mencari tempat menguburkan jenazah tersebut.

8. Bahwa Terdakwa-3 menghentikan kendaraannya di ujung bandara Sugapa, lalu Terdakwa-2 turun dari bak truck dan melaporkan kepada Terdakwa "Ijin Danton, yang satu lagi merah (meninggal)" lalu Terdakwa turun dari truck dan mengecek ke belakang bak truck dengan memegang nadinya



dilehernya dan tidak ada nadinya lagi, sehingga Terdakwa memastikan korban sudah meninggal dunia.

9. Bahwa kemudian Terdakwa-2 turun melihat lokasi untuk mengubur mayat tersebut tetapi kondisi tempatnya tidak memungkinkan untuk menguburkan jenazah tersebut, selanjutnya Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 “disekitar sini sudah tidak memungkinkan lagi, bagaimana kalian setuju gak?” jawab Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 “Setuju, Dan” lalu Terdakwa perintahkan “ya udah kita bawa kembali ke Mamba” (Kotis);

10. Bahwa saat itu masih disekitar bandara Sugapa para Terdakwa berembuk untuk menentukan tindakan apa yang akan mereka lakukan untuk “mengamankan”, jenazah para korban tersebut, dan ide untuk membakar jenazah tersebut berawal dari Terdakwa, baru kemudian akhirnya didukung dari para Terdakwa lainnya mereka semua sepakat untuk membakar jenazah para korban tersebut dengan maksud agar tidak diketahui orang lain.

11. Bahwa sekira pukul 20.40 Wit, para Terdakwa tiba di Kotis Mamba dibagian belakang dekat dapur, selanjutnya Terdakwa-1 membagi tugas yaitu Terdakwa-3 yang mengambil cerigen dan mengeluarkan solar dari tangki mobil truck, Terdakwa-4 mengambil 2(dua) lembar seng bekas dekat perumahan sedangkan Terdakwa-2 membantu mengambil kayu bakar didapur dan disekitar tempat tersebut.

12. Bahwa setelah semua bahan-bahan terkumpul, lalu dibuat tumpukan terdiri dari yang paling bawah adalah 2 (dua) lembar seng, tumpukan kayu bakar yang sudah disiram solar, jenazah Alm. Sdr. Apinus Zanambani, tumpukan kayu bakar, jenazah Alm. Sdr. Luther Zanambani, tumpukan kayu bakar paling atas kemudian disiram solar lagi, kemudian yang membakar adalah Terdakwa-4 dengan menggunakan korek gas miliknya.

13. Bahwa sekira pukul 21.30 Wit, Saksi-3 keluar dari Kotis dan menghampiri para Terdakwa yang sedang membakar jenazah para korban, sambil bertanya kepara Terdakwa-1, “apa ini lon?” Terdakwa-1 menjawab “Siap Komandan, mohon ijin Komandan yang 2(dua) orang jenazah tadi, keduanya sudah mati”, mendengar hal itu, Saksi-3 marah sambil mengatakan “Siapa yang memerintahkan dibakar?”, lalu Terdakwa menjawab, “Ijin Komandan ini inisiatif dari kami bersama, karena saat disana (sekitar Bandara Sugapa) tidak ada tempat untuk bisa ditanam”, Jawab Saksi-3 “Ya udah, perintahkan yang lain tidak ada yang merapat kemari, apalagi bila dia bawa HP, untuk foto-foto atau video”.

14. Bahwa setelah itu Saksi-3 masuk lagi ke ruangan Kotis untuk istirahat, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menunggu proses pembakaran sampai dengan bara api benar-benar padam dan jenazah sudah menjadi abu, proses pembakaran ini berlangsung hingga pukul 04.00 Wit, dilanjutkan dengan menunggu proses pendinginan abu sampai sekira pukul 08.00 Wit, kemudian abu

Hal 30 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



bekas pembakaran kedua jenazah almarhum dimasukkan ke dalam karung bekas berwarna putih garis biru berukuran ± 75 (tujuh puluh lima) Kg.

15. Bahwa ide untuk melakukan pembakaran 2(dua) orang korban tersebut dilakukan memang atas inisiatif dari Terdakwa dengan didukung oleh kesepakatan para Terdakwa yang lainnya, karena tidak bisa menguburkan para korban tersebut di sekitar bandara Sugapa, karena tidak adanya alat peralatan yang disiapkan untuk menggali dan juga karena tanah di sekitar daerah bandara Sugapa cadas berbatu sehingga tidak memungkinkan untuk menguburkan jenazah para korban tanpa diketahui oleh orang lain.

16. Bahwa pilihan para Terdakwa untuk melakukan pembakaran jenazah para korban dikarenakan sebagian masyarakat Intan Jaya Papua juga melakukan tradisi tersebut dikarenakan lokasi wilayah mereka yang keras bebatuan.

17. Bahwa Terdakwa berpendapat apabila jenazah para korban tersebut dikembalikan kepada Keluarganya justeru akan menimbulkan persoalan baru yang lebih besar terutama situasi wilayah Intan Jaya merupakan daerah hitam tempat TPM/OPM bersarang, sedangkan kalau jenasanya dibuang begitu saja akan menimbulkan bau dan akan cepat ditemukan orang.

18. Bahwa dari atribut-atribut yang dikenakan para korban yang ditemukan melekat dibadan korban saat itu, menurut Terdakwa-1 mereka berdua dapat dipastikan sebagai anggota dari gerakan separatis Papua Merdeka yang lebih dikenal dengan istilah OPM/KKB.

19. Bahwa Terdakwa-1 mengakui pilihan ide untuk membakar para korban tersebut. Murni dikarenakan situasi dan keadaan untuk segera mengambil keputusan cepat, karena apabila peristiwa itu diketahui masyarakat maka pasti Pos Kotis Mamba dan personil TNI yang bertugas saat itu diserang dan akan banyak jatuh korban lagi.

Terdakwa-2. Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa atas nama Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIII/Wrb selama 6 (enam) bulan setelah pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Bancee Kabupaten Bone kemudian ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP dan pada tahun 2016 di tugaskan ke Brigif Para Raider 3/3 Kostrad dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110148131091.

2. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.15 Wit, Terdakwa-2 dan Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel) saat itu berada di bandara Bilogai Kabupaten Intan Jaya memantau

Hal 31 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan informasi pergerakan OPM dari kelompok Sabius Waker, namun sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa-2 dan Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel) mendapat panggilan melalui HT (radio) dari Praka Mufajirin Adi Yatma (Saksi-3), diperintahkan merapat ke Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya untuk melakukan pemeriksaan (interogasi) terhadap 2 (dua) orang warga sipil yang kemudian diketahui bernama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang terjerang sweeping senjata tajam dan senjata api di pertigaan pangkalan ojek dan selanjutnya diamankan ke Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.

3. Bahwa sekira pukul 12.30 WIT, Terdakwa-2 dan Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel) tiba di Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya, kemudian menuju ke ruangan tengah dan melihat 2 (dua) orang warga sipil an. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani sedang bersama Serka Baharuddin, Serda Pance Gereuw (Terdakwa-4) dan Saksi-3 yang sedang mengambil keterangan 2 (dua) orang sipil tersebut.

4. Bahwa dari hasil interogasi selanjutnya Saksi-2 menyerahkan 2(dua) buah HP android merek Samsung milik Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani kepada Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel), lalu Serka Baharuddin dan Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel) keluar dari ruangan tengah menuju ke ruangan komunikasi/Radio Koramil 1750-11/ Sugapa Kab. Intan Jaya.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-2 ikut melakukan Interogasi kepada Sdr. Apinus Zanambani, akan tetapi Terdakwa mengetahui Sdr. Apinus Zanambani berbohong sehingga membuat Terdakwa-2 emosi dan langsung memukul Sdr. Apinus Zanambani mengenai bibir Sdr. Apinus Zanambani, spontan Sdr. Apinus Zanambani berdiri dan berlari kearah pintu depan dimana Terdakwa-4 sedang berdiri sambil memegang senjata laras panjang jenis minimi.

6. Bahwa secara tiba-tiba Sdr. Apinus Zanambani berusaha merampas senjata dengan cara menarik sambil mengatakan "Saya bunuh kalian semua TNI" namun spotan Terdakwa-4 menendang dengan keras Sdr. Apinus Zanambani hingga jatuh kebelakang, lalu Terdakwa dan Saksi-2 memukul menggunakan tangan kearah ulu hati dan lehernya kemudian Saksi-2 memukul kedua tangan dan kaki Sdr. Apinus Zanambani dengan menggunakan sepotong selang air warna hijau secara bergantian;

7. Bahwa setelah itu Sertu Firman Tugas Pradana datang dari belakang Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya kemudian mengambil sepotong selang air warna hijau yang berada di atas kursi lalu memukul Sdr. Apinus Zanambani berulang-ulang ke bagian wajah dan menggunakan tangan kosong beberapa kali, kemudian Terdakwa-2 mendudukkan

Hal 32 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Apinus Zanambani ke kursi lalu Terdakwa-2 mengikat kedua tangannya menggunakan tas noken milik Sdr. Apinus Zanambani supaya tidak melarikan diri, selanjutnya Terdakwa-4 memukul wajah Sdr. Apinus Zanambani menggunakan tangan kosong berkali-kali.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 bertanya lagi kepada Sdr. Luther Zanambani tentang keterlibatannya dengan kelompok bersenjata di Papua, tetapi Sdr. Luter Zanambani tidak memberikan jawaban hanya diam saja sehingga Terdakwa emosi dan memukul menggunakan tangan terbuka mengenai bibir dan badan korban, selanjutnya Sertu Firman Tugas Pradana, Terdakwa-4 dan Saksi-2 secara bergantian memukuli Sdr. Luter Zanambani yang mengenai muka dan badan korban, sampai mengeluarkan darah.

9. Bahwa kemudian Terdakwa-2 bertanya lagi ke Sdr. Apinus Zanambani tentang kunci password HP miliknya, dan korban Sdr. Apinus Zanambani bersedia untuk membuka passwordnya, akan tetapi ketika HP tersebut diserahkan bukannya korban membuka password malahan korban berusaha untuk "reset ulang" dengan tujuan untuk menghapus data yang ada di dalam HP miliknya tersebut.

10. Bahwa karena ulah korban Sdr. Apinus Zanambani yang berusaha menghapus data di dalam HP miliknya tersebut, membuat Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-2 emosi dan kemudian memukul kearah korban dengan menggunakan tangan mengepal dan mengenai bagian muka, ulu hati, lengan kanan dan kiri beberapa kali, selanjutnya Saksi-2 memukul lagi dengan menggunakan selang air warna hijau ke bagian badan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani secara berulang kali.

11. Bahwa kemudian Terdakwa-2 mengambil selang air warna hijau tersebut dari tangan Saksi-2 dan memukul ke badan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani berkali-kali, selanjutnya Terdakwa-2 mendudukan Sdr. Apinus Zanambani dan sekira pukul 14.15 Wit, Serka Baharuddin berteriak di lorong dekat ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya dengan mengatakan Pasi Intel dan Saksi-2 di panggil menghadap Komandan Satgas di honai/gubuk, kemudian Saksi-2 keluar menuju honai;

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 kembali untuk melakukan interogasi dan bertanya lagi kepada Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani "apa benar kamu kenal dengan Sabinus Waker?" dan dijawab "Iya, pengikut-pengikutnya Sabius Waker ada di Ugimba, Wandai dan sebagian sudah di Sugapa Kabupaten Intan Jaya", akan tetapi Terdakwa-2 tidak langsung percaya dengan informasi dari Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani sehingga Terdakwa-2 kembali memukul korban dengan menggunakan tangan mengenai kepala, bibir dan badan beberapa kali;

Hal 33 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



13. Bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani di dapatkan 2 (dua) buah handphone milik Sdr. Luter Zanambani yang kemudian diketahui berisikan foto rekan-rekannya dan rekaman Video saat upacara hari peringatan hari TPN/OPM serta upacara adat menggunakan senjata laras panjang dan handphone milik Sdr. Apinus Zanambani tidak bisa dibuka karena Sdr. Apinus Zanambani tidak ingat password handphonenya selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Apinus Zanambani kalau kamu jujur dan mengakui kepada Terdakwa bahwa kamu anggota KKB/OPM Terdakwa berjanji melepaskan mereka berdua dan tidak akan mengatakan kepada penduduk setempat bahwa mereka adalah kelompok bersenjata (OPM).

14. Bahwa kemudian Sdr. Apinus Zanambani mengakui bahwa dirinya adalah anggota dari kelompok Sabinus Waker, Sdr. Apinus Zanambani juga menyampaikan bahwa kelompok Sabinus Waker akan menyerang pos TNI yang ada di Kab. Intan Jaya dengan kekuatan ± 100 orang dan sebagian sudah berkumpul di Wandai dan Distrik Ugimba, dan kelompok mereka dipersenjatai senjata laras panjang 5(lima) pucuk jenis SS-1, M16-A1, senapan AK dan Minimi yang di sembunyikan dekat kolam ikan dekat rumah sakit umum.

15. Bahwa diketahui dari informasi Sdr. Apinus Zanambani bahwa seseorang yang bernama Sdr. Agustina Sandegau yang berada di daerah Sugapa Kab. Intan Jaya tepatnya di samping kiri tower Telkomsel, saat ini memegang 1(satu) pucuk pistol jenis revolver serta yang bertugas melakukan pembelian munisi di daerah Sugapa Kabupaten Intan jaya.

16. Bahwa sekira pukul 18.05 Wit, Lettu inf Febi Puji Hantara (Pasi intel) menyampaikan kepada Terdakwa-2 telah mendapat informasi dari Serda Fernando Fery Tuwiliay (Saksi-2) bahwa Sdr. Apinus Zanambani sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah Koramil 1705-11 Sugapa untuk mengecek kondisi Sdr. Apinus Zanambani dan ternyata benar sudah tidak bernyawa lagi sehingga Terdakwa panik lalu keluar dan bertemu lagi dengan Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon (Terdakwa-1) dan Sertu Muhammad Syamsir (Terdakwa-3) di samping truck.

17. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 menyampaikan kejadian tersebut kepada Terdakwa-1 bahwa Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal dunia, lalu Terdakwa-1 mengatakan "berarti kita bawa saja ke Bandara dan dikuburkan disana" jawab Terdakwa-2 "Siap Danton, nanti kita angkat sekira pukul 19.00 Wit, agar tidak diketahui, untuk menghilangkan jejak".

18. Bahwa Terdakwa-2 juga menyampaikan kepada Terdakwa-4 dan Saksi-2 bahwa Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal dunia dan rencananya setelah Sholat Isha' kita bawa Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani menggunakan truck ke arah Bandara Bilogai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan bukti ataupun jejak dengan cara menguburkan korban di sekitar Bandara Bilogai;

19. Bahwa sekira pukul 19.30 Wit, Terdakwa-2 dan Saksi-2 mengangkat jenazah alm. Apinus Zanambani dalam kondisi terbungkus ponco dari ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa Kab.Intan Jaya menuju ke truck, sedangkan Terdakwa-4 menjaga Sdr. Luter Zanambani diruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya, kemudian setelah sampai di samping truk Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 sudah menunggu di samping bak truck lalu ikut membantu menaikkan jenazah Sdr. Apinus Zanambani keatas bak truck, selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa mengambil Sdr. Luter Zanambani dalam posisi terbungkus ponco kemudian dibantu Terdakwa-4 dan Saksi-2 ke truck setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 ikut membantu menaikkan Sdr. Luter Zanambani ke atas bak truk;

20. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa dan Terdakwa-4 naik di belakang bak truk sedangkan Terdakwa-1 berada di depan bersama Terdakwa-3 yang mengendarai truck, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 membawa Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani menuju ke arah bandara Bilogai dan setelah sampai di bandara Bilogai Terdakwa-3 mutar-mutar di sekitar landasan bandara Bilorai untuk mencari tempat menguburkan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani namun tidak mendapatkan tempat untuk mengubur korban.

21. Bahwa sekira pukul 20.40 Wit, Terdakwa-3 menghentikan truknya di sekitar landasan Bandara Bilogai selanjutnya Terdakwa-2 mengecek kondisi Sdr. Luter Zanambani namun Ybs. Ternyata juga sudah meninggal dunia lalu Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa-1 bahwa Sdr. Luter Zanambani sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa-1 mengatakan karena kita tidak mendapatkan tempat untuk menguburkan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani sehingga untuk menghilangkan jejak dengan cara membakar Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani di Kotis Mamba, selanjutnya setelah Terdakwa bersama Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menyetujui ide dan rencana Terdakwa-1 lalu Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 kembali menuju ke pos Kotis Mamba menggunakan truck;

22. Bahwa sekira pukul 21.05 Wit, Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tiba di pos kotis Mamba kemudian melewati samping kotis Mamba dan berhenti di belakang kotis Mamba lalu turun dari truck, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anggota yang berada di pos kotis Mamba tidak ada yang boleh merapat ke truck selain Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4.

23. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3 meletakkan seng dan menyusun kayu bakar di atasnya selanjutnya menurunkan Sdr. Apinus Zanambani dan

Hal 35 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



sdr Luter Zanabani dari truck lalu diletakkan diatas kayu bakar yang sudah disusun kemudian di tambahkan kayu bakar dan ban mobil bekas sebanyak 4(empat) buah diatasnya, lalu Terdakwa-1 memimpin doa secara agama Kristen setelah itu Terdakwa-4 yang menyulut korek api dan membakar jenazah alm. Apinus Zanambani dan alm. Luter Zanabani secara bersama-sama;

24. Bahwa namun saat jenazah alm. Apinus Zanambani dan jenazah alm. Luter Zanabani di bakar datang Dansatgas Mayor Inf Yudy Ardiyan Saputro (Saksi-1) bersama Lettu inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel), kemudian Saksi-1 bertanya "apa itu" Terdakwa jawab "Ijin Komandan Almarhum" lalu Saksi-3 mengatakan kepada anggota yang berada di kotis Mamba bahwa selain yang berada di truck ini tidak ada anggota yang boleh merapat ke tempat pembakaran jenazah.

25. Bahwa selanjutnya selama proses pembakaran jenazah alm. Sdr. Apinus Zanambani dan jenazah alm. Sdr. Luter Zanabani berlangsung dari sekira pukul 21.30 Wit, sampai dengan sekira pukul 04.00 Wit keesokan harinya, setelah itu abu jenazah hasil pembakaran di dinginkan dan sekira pukul 06.00 Wit, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya memasukan abu jenazah para korban ke dalam karung beras berwrna putih biru ukuran ±50 (lima puluh) Kg;

26. Bahwa kemudian sekira pukul 16.10 Wit, Terdakwa dan Terdakwa-4 menaikkan karung yang berisikan abu jenazah para korban tersebut keatas bak truck, lalu mereka berangkat menuju ke arah sungai Sugapa Kab. Intan Jaya dan sekira pukul 16.45 Wit para Terdakwa tiba di sungai Sugapa Kabupaten Intan Jaya, kemudian mereka melakukan doa bersama sebelum abu jenazah para korban almarhum Sdr. Apinus Zanambani dan almarhum Sdr. Luter Zanabani ditabur ke aliran sungai Sugapa, setelah selesai berdoa Terdakwa dan Terdakwa-4 menurunkan karung beras yang berisikan abu jenazah Sdr Apinus Zanambani dan Sdr. Lule Zanambani lalu menaburkan ke dalam sungai sampai abunya habis selanjutnya karung yang digunakan Terdakwa bakar di pinggir sungai setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 pulang ke kotis Mamba.

Terdakwa-3. Sertu Muhammad Syamsir, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa atas nama Sertu Muhammad Syamsir masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Secata A Malino Kabupaten Gowa selama 6 (enam) bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam VII/WRB Bance'e Kabupaten Bone, kemudian di tugaskan ke Brigif Linud 3/TBS di Kariango dan pada tahun 2005 di tugaskan ke Yonif Para Raider 433/JS Kostrad dan sampai saat melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31970650340976;

2. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 11.30 Wit, Terdakwa sedang melaksanakan olah raga fitness di Kotis Yonif Para Raider 433/JS di Mamba, sekira pukul 13.45 Wit Terdakwa di perintahkan oleh Dansatgas Mobile Mayor Inf Yudi Ardian Saputro (Saksi-3) untuk mengantar ke Koramil 1705-11/Sugapa karena "ada OAP yang dicurigai OPM", kemudian Terdakwa memakai baju PDL, rompi, helm tempur dan membawa senjata, lalu Terdakwa bersama Saksi-1 naik ke mobil truk warna kuning nopol B 9745 PDD menuju ke Koramil 1705-11/Sugapa;

3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wit, Terdakwa dan Saksi-1 tiba di Koramil 1705-11/Sugapa kemudian Saksi-1 turun dari truk dan duduk di honai Koramil 1705-11/Sugapa bersama Lettu Inf Dimas Brian (Danki A) dan Lettu Inf Feby (Pasi Intel) lalu Terdakwa memutar mobil truk mengarah keluar dan parkir di depan honai, selanjutnya Terdakwa turun dari truk dan langsung menuju ke koramil melalui pintu belakang dan melihat Sdr. Apinus Zanambani dan sdr Luter Zanambani yang diamankan berada di ruang tengah dengan posisi jongkok menghadap ke kiri dan kondisinya baik-baik saja tidak ada luka maupun memar bekas pukulan, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar Praka Rizal untuk istirahat;

4. Bahwa sekira pukul 16.00 Wit, Terdakwa terbangun lalu mencuci mobil, kemudian setelah Terdakwa duduk-duduk di depan Rumah dinas Pabung Mayor Inf Laukaki, Sekira pukul 17.15 Wit Terdakwa dapat informasi dari Serda Fernando (Bakes Yonif Para Raider 433/Julu Siri) bahwa 2 (dua) orang yang diamankan pada saat sweeeping yang salah satunya bernama Sdr. Apinus Zanambani sudah meninggal dan satu lagi Sdr Luter Zanambani sedang sekarat tetapi masih hidup.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa di panggil Lettu Inf Feby (Pasi intel) dan diperintahkan "Naikkan 2(dua) OAP ke atas truck, lalu Terdakwa menuju ke belakang truk sebelah kiri dan bertemu dengan Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon (Terdakwa-1), selanjutnya Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku (Terdakwa-2), Serda Pance Geruw (Terdakwa-4) dan Kopda Mufajirin Adi Yatma (Saksi-3) datang membawa Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang dalam kondisi terbungkus ponco lalu secara estafet Terdakwa dan Terdakwa-1 menaikkan jenazah almarhum Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang masih hidup ke dalam bak truck;

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan truk dan tidak lama kemudian datang Terdakwa-1 lalu duduk di sebelah kiri Terdakwa dan mengatakan "berangkat ke kotis tetapi kita putar dulu kearah bandara untuk mengelabui", sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 berada di bak belakang truck, selanjutnya Terdakwa membawa truk menuju Mamba tetapi

Hal 37 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutar melewati bandara Bilorai Sugapa lalu turun kebawah ke desa Yokotapa tiba-tiba Terdakwa-2 memukul-mukul bak belakang dan Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa-2 mengatakan "Ijin Danton yang satu sudah meninggal juga" jawab Terdakwa-1, "ke mamba" selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Mamba dengan lampu penerangan mobil truck di matikan;

7. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit, Terdakwa tiba di Kotis Yonif Para Raider 433/JS di Mamba dan Terdakwa menghentikan kendaraan di samping kiri depan dapur belakang, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 menurunkan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani dari bak truk lalu Terdakwa-1 mengatakan "**sudah bakar**" sehingga Terdakwa bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 menyiapkan seng dan mengambil kayu bakar di dapur, kemudian kayu tersebut di susun diatas seng, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-4 mengangkat salah satu jenazah dan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengangkat salah satu jenazah dan sama-sama diletakkan di atas tumpukan kayu dalam kondisi terbungkus ponco lalu di doakan oleh Terdakwa-1, kemudian di atas jenazah di susun lagi kayu bakar dan Terdakwa-2 menyiram kayu tersebut dengan solar sebanyak 4(empat) liter, selanjutnya Terdakwa-4 yang menyulut api menggunakan korek gas;

8. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi-3 dari arah mako Kotis dengan berjalan kaki lalu Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa-1 "tidak ada anggota yang keluar dari kotis dan jangan mengambil gambar", selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 menunggu pembakaran Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani sampai selesai terbakar sekira pukul 04.00 Wit, lalu menunggu api padam dan abu pembakaran jenazah dingin dan sekira pukul 08.00 Wit, kemudian Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya mengumpulkan abu jenazah para korban menggunakan skop dan di masukkan ke dalam karung warna putih bekas indomie ukuran 1 (satu) meter x 1 (satu) meter lalu disimpan di dekat tempat pembakaran dan Terdakwa melanjutkan istirahat di kotis Mamba.

9. Bahwa sekira pukul 16.15 Wit, Terdakwa bangun dan menaikan karung abu Jenazah ke bak truk bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4, setelah itu Terdakwa-1 mengatakan kepada Terdakwa "sudah naikan ke mobil truck, kita bawa ke sungai" kemudian Terdakwa mengendarai truck bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 menuju ke sungai melewati depan titik kuat Pos Yonif Raider 500/Sikatan, setibanya di sungai Terdakwa memasukan truk kedalam tengah sungai dengan cara mundur kebelakang kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 dari atas bak truck membuka ikatan karung selanjutnya abu dituang ke sungai, selanjutnya sekira pukul 17.10 Wit para Terdakwa kembali ke kotis Yonif Para Raider 433/JS Kostrad di Mamba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memarkir truck Kemudian Terdakwa melanjutkan olahraga sore.

Terdakwa-IV Serda Pance Gereuw, Pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

1. Bahwa Terdakwa atas nama Serda Pance Gereuw masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Secata "B" Rindam VII/WRB sekarang jadi Rindam XIII/Merdeka selama 4 (empat) bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Bance'e Kabupaten Bone Sulawesi Selatan kemudian ditempatkan di Brigif 3 Kostrad dan pada bulan Nopember 1998 di tugaskan ke Yonif Linud Para Raider 433/JS dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970669900279.

2. Bahwa pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 Wit, Terdakwa diajak oleh Danton Tim 2 Kibant Lettu Inf Simbolon (Terdakwa-I) untuk mencuci pakaian di Koramil 1705-11/Sugapa karena di kotis Mamba tidak ada air, kemudian Terdakwa membawa senjata SS1 lalu pergi bersama Terdakwa-1 menggunakan Spm Honda menuju Koramil 1705-11/Sugapa dan sekira pukul 18.15 Wit Terdakwa dan Terdakwa-1 tiba di Koramil 1705-11/Sugapa setelah itu Terdakwa langsung mencuci pakaian kotornya dan setelah selesai langsung dijemur sedangkan Terdakwa-1 langsung mandi.

3. Bahwa sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa masuk kedalam Koramil 1705-11/Sugapa untuk mengambil senjata SO Minimi milik pos Dalduk milik Kopda Fajirin Adi Yatma (Saksi-3) untuk melaksanakan pam kepada Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr Luter Zanambani yang akan di interogasi oleh Saksi-3, sedangkan Serka Bahar berdiri di depan pintu masuk Koramil 1705-11/Sugapa dan piket Dalduk pada saat itu adalah Saksi-3, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang diduga KKS/OPM yang diamankan oleh Sertu Lamorisu (anggota yang melaksanakan sweeeping di pangkalan ojek), tidak lama kemudian datang Dansi Intel yaitu Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku (Terdakwa-2).

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Saksi-3, Serka Bahar dan Terdakwa-2 sedang ribut dengan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani, karena Sdr. Apinus Zanambani pada saat diperintahkan untuk membuka handponenya, Sdr. Apinus Zanambani langsung "mereset handponenya" sehingga data yang ada di dalamnya langsung terhapus, setelah itu Saksi-2 langsung merampas handphone tersebut dan mengecek ternyata ulang data yang ada di dalam dan sudah terhapus semua, sehingga membuat Saksi-2

Hal 39 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melempar handphone tersebut ke arah muka Sdr Apinus Zanambani.

5. Bahwa kemudian Sdr. Apinus Zanambani langsung marah dan berdiri lalu lari menuju ke arah Terdakwa yang sementara berdiri di depan pintu masuk Koramil 1705-11/Sugapa yang jaraknya kurang lebih 4(empat) meter dan langsung menarik senjata SO Minimi yang Terdakwa pegang sambil mengatakan "Saya bunuh kamu semua TNI", setelah itu Sdr. Apinus Zanambani langsung menendang menggunakan lutut kanan dan mengenai paha kiri Terdakwa.

6. Bahwa spontan Terdakwa membalas dengan menendang kaki kiri Sdr. Apinus Zanambani sambil mendorong kebelakang sehingga tangan korban terlepas dari senjata dan langsung jatuh kebelakang.

7. Bahwa kemudian datang Saksi-2 dan Terdakwa-2 membantu Terdakwa-4 dengan memukul Sdr. Apinus Zanambani dengan tangan mengepal mengenai bagian muka dan leher korban berulang kali, adapun Terdakwa juga langsung menyandangkan senjata kebelakang dan ikut memukul dan menendang Sdr. Apinus Zanambani mengarah kebagian muka dan bagian leher berulang kali.

8. Bahwa Sdr. Luter Zanambani yang sebelumnya dalam posisi duduk di sebelah kiri Terdakwa-4, tiba-tiba berdiri sambil mengatakan "Saya bunuh kamu", sehingga Terdakwa-4 langsung menendang menggunakan kaki kiri tanpa menggunakan sepatu mengenai muka Sdr. Luter Zanambani satu kali, akibatnya Sdr. Apinus Zanambani mundur kebelakang lalu ditarik lehernya oleh Saksi-2 dan Terdakwa-2 kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal dan mengenai muka dan leher Sdr. Luter Zanambani secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa juga langsung memukul menggunakan tangan mengenai muka Sdr. Luter Zanambani dengan menggunakan tangan kanan satu kali, kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Terdakwa-2 mundur, setelah itu Sdr. Luter Zanambani duduk dan Serka Bahar langsung memukul muka jidat Sdr. Luter Zanambani dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak tiga kali sambil mengatakan "kamu sudah ditanya baik-baik, tapi tidak mau jujur".

9. Bahwa saat itu Terdakwa-4 melihat Sdr. Apinus Zanambani dengan posisi duduk lemas badannya miring dan tidur terlentang menghadap ke atas dengan kondisi muka memar dan mengeluarkan darah, sedangkan Sdr. Luter Zanambani saat itu dalam posisi duduk tersandar di dinding dengan kondisi muka memar, sekira pukul 14.30 Wit, datang Danyonif 433/JS yaitu Mayor Inf Yudi Ardyan Saputro (Saksi-1) datang ke Koramil 1705-11/Sugapa mengecek Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani lalu keluar duduk di honai di samping kiri Koramil 1705-11/Sugapa, sedangkan Saksi-3 dan Terdakwa-2 yang menemani Sdr. Apinus

Hal 40 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani di ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa.

10. Bahwa sekira pukul 17.15 Wit, Bintara Kesehatan yaitu Serda Fernando Ferry Tuwiliay (Saksi-1) diperintahkan memeriksa kondisi Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Pasi 1/Intel an. Lettu Inf Puji Hantara bahwa Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal dunia, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal, setelah itu Terdakwa kembali ke ruangan interogasi dan melihat Sdr. Luter Zanambani kondisinya sudah lemas tidak bernyawa dengan posisi duduk ditemani Saksi-2 dan Terdakwa-2.

11. Bahwa sekira pukul 20.00 Wit, Saksi-2 dan Terdakwa-2 membungkus jenazah almarhum Sdr. Apinus Zanambani yang sudah meninggal dengan menggunakan ponco warna loreng, kemudian mengangkat jenazah korban keluar lewat pintu belakang Koramil 1705-11/Sugapa menuju ke mobil truck wana kuning yang sudah diparkir disamping kiri Koramil 1705-11/Sugapa, adapun Terdakwa-4 masih mengawasi Sdr. Luter Zanambani yang masih hidup di dalam Koramil 1705-11/Sugapa.

12. Bahwa kemudian datang lagi Saksi-2 dan Terdakwa-2 lalu membungkus Sdr. Luter Zanambani yang masih hidup namun sudah lemas dengan menggunakan ponco warna loreng, kemudian mengangkatnya menuju ke mobil truck dan menaiki ke atas truck dengan dibantu oleh Terdakwa-1 dan pengemudi Terdakwa-3, setelah itu Terdakwa-1 pindah duduk di depan di samping supir (Terdakwa-3) sedangkan Terdakwa dan Terdakwa-2 berada di belakang truck bersama para korban.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-3 mengendarai mobil truk memutar menuju kearah bandara Sugapa dan pada saat itu Terdakwa-4 sempat memeriksa Sdr. Luter Zanambani masih hidup namun sudah lemas, namun saat diperjalanan dekat Bandara Sugapa Terdakwa mengecek lagi Sdr. Luter Zanambani denyut nadi dileher dan hidung menggunakan tangan, namun ternyata denyut nadi dan napasnya Sdr. Luter Zanambani sudah tidak terdeteksi lagi dan sudah meninggal dunia, sehingga Terdakwa-4 kemudian memberitahukan hal itu kepada Terdakwa-1, sambil mengatakan "Ijin Danton, sudah meninggal".

14. Bahwa kemudian mobil berhenti di sekitar Bandara Sugapa untuk mencari tempat akan mengubur jenazah para korban, tetapi tidak ada tempat sehingga Terdakwa-4 menyampaikan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "Bagaimana ini Danton, petunjuk tidak ada tempat" lalu Terdakwa dan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berembuk, akhirnya Terdakwa-1 memutuskan "Kita bakar saja",

Hal 41 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-4, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kembali ke Pos Kotis Mamba;

15. Bahwa sekira pukul 21.00 Wit, Terdakwa-4 bersama para Terdakwa lainnya tiba di pos Kotis Mamba, lalu mobil truck langsung mundur kebelakang dan Terdakwa-1 memerintahkan tidak boleh ada anggota lainnya yang merapat kebelakang tempat pembakaran di Kotis Mamba, kemudian Terdakwa-4 bersama Terdakwa-2 mencari seng di perumahan Capil yang berada disamping Kotis Mamba, sedangkan Terdakwa-3 mencari batang pohon kayu bulat dan ada yang sudah dibelah dan kering di sekitar Kotis, kemudian menyusun kayu bakar tersebut di atas seng yang tingginya sekitar kurang lebih 30 Cm, selanjutnya para Terdakwa menuju mobil truck, dan sebelum kedua korban (Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani) diturunkan dari bak truck, Terdakwa-1 memimpin doa terlebih dahulu secara agama Kristen dengan mengatakan "mari kita berdoa menurut agama masing-masing".

16. Bahwa setelah itu Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menurunkan satu persatu jenazah para korban dari atas truck, lalu mengangkat ketumpukan kayu yang jaraknya kurang lebih hanya sekitar 5(lima) meter dari mobil truck, setelah diangkat dan diletakan ke tumpukan kayu, setinggi kurang lebih 1(satu) meter, lalu ditumpuk lagi dengan kayu pada bagian atas sehingga korban tertutup kayu, setelah itu diletakan ban bekas mobil yang sudah tidak dipakai dibagian paling atas, selanjutnya Terdakwa-3 mengambil solar dari tangki mobil truck warna kuning dengan cara disedot menggunakan selang ke ciregen, kemudian menyiramkan ke tumpukan kayu tersebut, dan Terdakwa langsung membakar tumpukan kayu tersebut dengan menggunakan korek gas miliknya;

17. Bahwa sekitar 15(lima belas) menit kemudian setelah jenazah kedua korban dibakar, tiba-tiba Saksi-3 (Dansatgas Mayor Inf Yudy) keluar dari ruangnya menuju ketempat pembakaran dan bertanya kepada Terdakwa-1, "apa ini, Lon?", jawab Terdakwa-1 "Ijin Komandan ini korban yang dibakar", Saksi-1 marah dan mengatakan "Goblok kamu Yance, kenapa tidak laporan dulu sama saya", setelah itu Saksi-1 memerintahkan tidak boleh ada anggota lain yang merapat ketempat pembakaran selain para Terdakwa tersebut sampai selesai, setelah itu Saksi-3 kembali ke ruangnya.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menunggu sampai selesai jenazah kedua korban terbakar habis sekira pukul 04.00 Wit, namun bara api masih menyala sehingga para Terdakwa bersama-sama, menunggu sampai sekira pukul 16.00 Wit sampai bara apinya padam, selanjutnya Terdakwa mengambil 1(satu) lembar karung plastik besar warna putih bergaris biru ukuran kurang lebih 75(tujuh puluh lima) kg, selanjutnya para Terdakwa memasukkan debu bekas pembakaran jenazah para korban yang sudah dingin kedalam karung plastik, setelah itu

Hal 42 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



karung tersebut di naikkan dibelakang bak mobil truck warna kuning.

19.

20. Bahwa kemudian para Terdakwa bersama-sama membawa abu jenazah para korban menuju ke sungai Sugapa yang jaraknya sekitar kurang lebih 3 (tiga) Km dari Kotis Mamba, kemudian saat tiba di sungai mobil truk langsung mundur kebelakang sampai ban belakang masuk ke sungai, selanjutnya bak mobil truk diangkat setengah ke atas, setelah itu Terdakwa-3 naik ke atas bak truk sedangkan Terdakwa turun dari bak truk memegang senjata SS2 V4 dan langsung menyeberangi sungai untuk melaksanakan pengamanan, setelah debunya habis dibuang kesungai secara pelan-pelan kemudian bak mobil di turunkan kembali, kemudian Terdakwa diperintahkan mundur dan karung bekas abu jenazah dibakar dan dibuang kesungai Sugapa oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, setelah itu para Terdakwa kembali ke Kotis Mamba.

Menimbang : Bahwa untuk semakin menguatkan pembuktian Tuntutannya Oditur Militer menghadirkan sejumlah barang-barang bukti di persidangan berupa:

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan sisa pembakaran Jenazah a.n Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani yang diambil dari TKP di Kotis Mamba berupa tanah tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar.
- 1(satu) keping CD (Compact Disk).

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto kendaraan truck tongkang Nopol B 9745 PDD warna kuning yang dipergunakan untuk mengangkut kedua jenazah korban masing-masing atas nama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani dari Koramil 1705-11/Sugapa menuju ke Kotis Mamba.
- b. 2 (dua) lembar foto TKP tempat pembakaran jenazah atas nama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani di Kotis Mamba.
- c. 1 (Satu) lembar foto barang bukti berupa 1(satu) buah kantong plastik berisikan sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar.
- d. 1(satu) lembar foto kedua korban an. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani duduk saat dilakukan interogasi hingga penganiayaan yang dialaminya saat berada di ruang lobby Makoramil 1705-11/Sugapa.
- e. 1(satu) lembar foto 4(empat) buah Handphone milik Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani terdiri dari 1(satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna

Hal 43 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kombinasi merah, 1(satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna biru, 1(satu) buah handphone android merk Samsung type J2 DUAO warna Silver Nomor IMEI1 6352684102864159, 1(satu) buah Handphone android merk Samsung warna Silver Nomor IMEI2 352685102864156/01 berikut 1(satu) buah powerbank merk Samsung warna putih.

f. 1(satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti Nomor Lab : 039/FKF/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua.

g. 1(satu) bundel fotocopy surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2086/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 berikut lampirannya.

h. 8(delapan) lembar foto ciri-ciri OPM yang dilihat dari assesoris yang digunakan.

i. 1(satu) bundel fotocopy dokumentasi keberhasilan Satgas Pamtas Mobile RI- PNG Yonif PR 433/JS merebut hati dan pikiran masyarakat Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya.

j. 6(enam) lembar foto senjata api jenis SO Minimi Indeks Serda Pance Gereuw yang berusaha dirampas oleh Sdr. Apinus Zanambani.

k. 1(satu) buah flashdisk warna merah hitam berisi foto dan video rekaman keterlibatan Sdr. Luther Zanambani dan Sdr. Apinus Zanambani.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan penilaiannya sebagai berikut :

a. Berupa barang:

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisikan tanah yang menurut Oditur Militer adalah merupakan sisa-sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar, terkait barang bukti ini Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut yaitu bahwa barang bukti tersebut tampak secara "kasat mata" hanya merupakan segumpal tanah hitam yang dibungkus dengan plastik, namun isi dan kandungan dalam tanah tersebut tidak dapat dipastikan karena tidak dilengkapi dengan alat bukti hasil pengujian dari laboratorium forensik dan atau test DNA yang menjelaskan secara laboratorium berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah tentang isi, volume dan kandungan yang terdapat dalam tanah tersebut yang dapat mendukung keterbuktian unsur-unsur tindak pidana

Hal 44 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam perkara para Terdakwa ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis hakim menilai tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan.

2. Terhadap barang bukti berupa 1(satu) keping CD (Compact disk) berisi foto-foto, berisi file rekaman dokumentasi keberhasilan Satgas Pamantas Mobile RI-PNG Yonif PR 433/Julu Siri saat merebut hati dan pikiran rakyat pada waktu melaksanakan penugasan di Sugapa Kab. Intan Jaya, sehingga Majelis hakim memberikan penilaian terkait barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara para Terdakwa ini sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

b. Berupa Surat-surat:

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto kendaraan truk tongkang warna kuning nopol B 9745 PDD, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa foto tersebut diambil dari benda aslinya yaitu 1(satu) buah truck back terbuka jenis Hino berwarna kuning yang dipergunakan sebagai kendaraan sehari-hari oleh anggota Satgas PR 433/JS dalam mendukung kegiatan operasional mereka dan saat kejadian berlangsung digunakan sebagai sarana untuk mengangkut jenazah para korban saat akan dipindahkan dari Koramil 1705-11/Sugapa Intan Jaya kearah bandara Bilogae dan selanjutnya ke Kotis Mamba, dan terhadap barang bukti tersebut sudah diakui baik oleh Para Terdakwa dan juga oleh Para Saksi, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut erat kaitannya dengan peristiwa ini dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Terhadap barang bukti berupa 2(dua) lembar foto TKP tempat pembakaran jenazah Sdr. Luther Zanambani dan Sdr. Apinus Zanambani di Kotis Mamba, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa foto tersebut diambil dari lokasi tempat pembakaran jenazah para korban yaitu tepat dibelakang Pos Kotis Mamba dan hal tersebut sudah diakui juga oleh Para Terdakwa dan didukung dengan keterangan Para Saksi di persidangan sehingga memiliki kaitan erat dengan peristiwa tindak pidana ini, oleh karena Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti berupa foto tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Terhadap 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah kantong plastik berisikan sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa foto tersebut merupakan foto dari barang bukti berupa barang yang disajikan Oditur Militer dalam berkas perkara ini, namun

Hal 45 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena barang bukti tersebut diragukan volume, isi dan kandungannya karena tidak dilengkapi dengan alat bukti hasil pengujian dari laboratorium forensik dan atau test DNA yang menjelaskan secara laboratorium berdasarkan kaidah-kaidah Ilmiah, sehingga terhadap alat bukti surat tersebut tidak memiliki kaitan dan relevansi dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

4. Terhadap 1(satu) lembar foto kedua korban an. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani yang duduk saat dilakukan interogasi hingga penganiayaan yang dialaminya saat berada di ruang lobby Makoramil 1705-11/Sugapa, adalah foto saat kedua korban tersebut diamankan ke Koramil dan akan dilakukan pemeriksaan dan saat belum terjadi pemukulan, menurut Majelis Hakim barang bukti surat ini memiliki keterkaitan langsung dan oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

5. Terhadap 1(satu) lembar foto 4(empat) buah Handphone milik Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani terdiri dari 1(satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna hitam kombinasi merah, 1(satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna biru, 1(satu) buah handphone android merk Samsung type J2 DUAO warna Silver Nomor IMEI1 6352684102864159, 1(satu) buah Handphone android merk Samsung warna Silver Nomor IMEI2 352685102864156/01 berikut 1(satu) buah powerbank merk Samsung warna putih, adalah barang-barang milik para korban yang didalamnya ditemukan bukti rekaman foto-foto dan video kegiatan para korban yang terkait dengan aktivitas OPM/KKB, menurut Majelis Hakim barang bukti surat ini memiliki keterkaitan langsung dan oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

6. Terhadap 1(satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti Nomor Lab : 039/FKF/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua, adalah merupakan hasil pemeriksaan digital forensik yang sudah dilakukan terhadap isi Handphone milik para korban yang mengungkap aktivitas melalui rekaman foto-foto dan video tentang keterkaitan para Korban dengan OPM dan KKB, menurut Majelis Hakim barang bukti surat ini memiliki keterkaitan langsung dan oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

7. Terhadap 1(satu) bundel fotocopy surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2086/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 berikut lampirannya, adalah merupakan bukti tentang perintah pelaksanaan tugas para Terdakwa

Hal 46 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Satgas Pamtas Darat RI-PNG di wilayah Papua tahun 2019 yang ditandatangani oleh atasnama Panglima TNI Asops Mayor Jenderal TNI Ganip Warsito, S.E., M.M, menurut Majelis Hakim barang bukti surat ini memiliki keterkaitan langsung dan oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

8. Terhadap 8(delapan) lembar foto ciri-ciri OPM yang dilihat dari assesoris yang digunakan, adalah merupakan foto-foto orang/masyarakat Papua yang menggunakan atribut sebagai tanda pengenal bagi kalangan mereka yang memiliki keterkaitan dengan organisasi Papua Merdeka (OPM) atau simpatisannya, terhadap hal ini sudah dibenarkan oleh Para Saksi dan para Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti surat ini memiliki keterkaitan langsung dan oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

9. Terhadap 1(satu) bundel fotocopy dokumentasi keberhasilan Satgas Pamtas Mobile RI- PNG Yonif PR 433/JS merebut hati dan pikiran masyarakat Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya, adalah merupakan dokumentasi yang memberikan gambaran tentang bagaimana cara-cara dan pelaksanaan tugas yang sudah dilakukan oleh Satgas Pamtas 433/Julu Siri selama berada di Wilayah Intan Jaya Papua, menurut Majelis Hakim barang bukti surat ini memiliki keterkaitan langsung dan oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

10. Terhadap 6(enam) lembar foto senjata api jenis SO Minimi Indeks Serda Pance Gereuw yang berusaha dirampas oleh Sdr. Apinus Zanambani, adalah merupakan senjata organik dari Terdakwa-4 yang digunakan saat melakukan pengamanan terhadap rekan-rekannya yang sedang melakukan Interogasi terhadap para korban, yang kemudian senjata ini akan dirampas oleh Sdr. Apinus Zanambani sehingga memicu terjadinya pemukulan dan berakibat kematian, menurut Majelis Hakim barang bukti surat ini memiliki keterkaitan langsung dan oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

11. Terhadap 1(satu) buah flashdisk warna merah hitam berisi foto dan video rekaman keterlibatan Sdr. Luther Zanambani dan Sdr. Apinus Zanambani, menurut Majelis Hakim barang bukti surat ini memiliki keterkaitan langsung dan oleh karenanya dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan satu persatu oleh Oditur Militer kepada para Saksi, para Terdakwa serta Penasihat Hukum para Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara para Terdakwa, setelah

Hal 47 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata masih berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa saat dipersidangan para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi-saksi baik keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara saat proses penyidikan di Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi yang 1 (satu) dan yang lainnya.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lainnya.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 atas nama Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan Sarcab Infantri di Pusdikif Cipatat kemudian ditempatkan di Yonif 433 PR/JS dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 111500000750190;

2. Bahwa benar Terdakwa-2 atas nama Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIII/Wrb selama 6 (enam) bulan setelah pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya

Hal 48 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



mengikuti pendidikan kecabangan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Bancee Kabupaten Bone kemudian ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP dan pada tahun 2016 di tugaskan ke Brigif Para Raider 3/3 Kostrad dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110148131091.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 atas nama Sertu Muhammad Syamsir masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Secata A Malino Kabupaten Gowa selama 6 (enam) bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam VII/WRB Bance'e Kabupaten Bone, kemudian di tugaskan ke Brigif Linud 3/TBS di Kariango dan pada tahun 2005 di tugaskan ke Yonif Para Raider 433/JS Kostrad dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31970650340976;

4. Bahwa benar Terdakwa-4 atas nama Serda Pance Gereuw masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Secata "B" Rindam VII/WRB sekarang jadi Rindam XIII/Merdeka selama 4 (empat) bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infantri selama 3 (tiga) bulan di Bance'e Kabupaten Bone Sulawesi Selatan kemudian ditempatkan di Brigif 3 Kostrad dan pada bulan Nopember 1998 di tugaskan ke Yonif Linud Para Raider 433/JS dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970669900279.

5. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sebelumnya sudah saling mengenal satu dengan yang lain sebelumnya karena sama-sama berdinis di Yonif Para Raiders 433/Julu Siri dan juga ikut melaksanakan Satgas Pamantas Darat RI-PNG di Wilyah Papua periode 2019, namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan saja.

6. Bahwa benar para Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Komandan Brigif PR 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/23/VI/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/72/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.

7. Bahwa benar para Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Lapangan (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa-1 masih aktif berstatus

Hal 49 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Militer yang berdinasi sebagai Pasi Intel Yonif 433/JS/Brigif 3/3 Kostrad adalah benar Sdr. Josua Mangihut Tua, ST.HAN, pangkat Lettu Inf NRP 11150000750190; Terdakwa-2 masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinasi sebagai Basi Intel Denma Brigif 3/TBS adalah benar Sdr. Oktapianus Sangga Kalatiku, pangkat Serka NRP 21110148131091; Terdakwa-3 masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinasi sebagai Ba Montir Yonif PR 433/JS adalah benar Sdr. Muhammad Syamsir dan Terdakwa-4 masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinasi sebagai Danru Provost Yonif PR 433/JS adalah benar Sdr. Pance Gereuw. Dan pada saat di persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa para Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau tidak sedang menderita penyakit tertentu, sehingga dapat dipastikan para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

8. Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan penugasan untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan Darat RI-PNG di wilayah Papua berdasarkan direktif dari Panglima TNI Nomor Sprint/2086/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dengan jumlah personil \pm 450 (empat ratus lima puluh) orang.

9. Bahwa benar tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 Wit, saat itu Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) berada di Pos Kotis yaitu kampung Mamba kemudian Lettu Inf Dhimas Brian (Danki) melaporkan melalui alat komunikasi HT (Handy Talkie) akan melaksanakan sweaping sesuai protap di sektor bandara Bilogae Sugapa, pangkalan ojek, depan pasar Sugapa dan di atas pasar Sugapa.

10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.00 Wit, Lettu Inf Dhimas Brian melaporkan kepada Saksi-1 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) melalui HT bahwa dari hasil sweaping tersebut didapati 2 (dua) orang sipil yang dicurigai sebagai anggota pendukung KSP/OPM selanjutnya dibawa ke kantor Koramil 1705-11/Sugapa untuk didalami berikut dengan bawaan tas ransel masing-masing.

11. Bahwa benar Saksi-3 memerintahkan Lettu Inf Feby Puji Hantara (Pasi Intel) untuk melakukan Interogasi terhadap 2 (dua) orang masyarakat sipil tersebut, yang akhirnya kemudian diketahui bernama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani.

12. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2020 sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa-2 dan Lettu Inf Feby Puji Hantara (Pasi Intel) mendapat panggilan melalui HT (Radio) dari Praka Mufajirin Adi Yatma (Saksi-2), diperintahkan Saksi-

Hal 50 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 merapat ke Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya untuk melakukan pemeriksaan (Interogasi) terhadap 2(dua) orang warga sipil yang kemudian diketahui bernama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani yang terjaring sweaping senjata tajam dan senjata api di pertigaan pangkalan ojek dan selanjutnya diamankan ke Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.

13. Bahwa benar sekira pukul 12.30 WIT, Terdakwa-2 dan Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel) tiba di Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya, kemudian menuju ke ruangan tengah dan melihat 2 (dua) orang warga sipil an. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani sedang bersama Serka Baharuddin, Serda Pance Gereuw (Terdakwa-4) dan Saksi-2 yang sedang mengambil keterangan 2 (dua) orang sipil tersebut.

14. Bahwa benar dari hasil interogasi selanjutnya Saksi-2 menyerahkan 2(dua) buah HP android merek Samsung milik Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani kepada Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel), lalu Serka Baharuddin dan Lettu Inf Febi Puji Hantara (Pasi Intel) keluar dari ruangan tengah menuju ke ruangan komunikasi/Radio Koramil 1750-11/ Sugapa Kab. Intan Jaya.

15. Bahwa benar Terdakwa-2 yang ikut melakukan Interogasi kepada Sdr. Apinus Zanambani, akan tetapi Terdakwa mengetahui Sdr. Apinus Zanambani "berbohong" sehingga membuat Terdakwa-2 emosi dan langsung memukul Sdr. Apinus Zanambani mengenai bibir Sdr. Apinus Zanambani, spontan Sdr. Apinus Zanambani berdiri dan berlari ke arah pintu depan dimana Terdakwa-4 sedang berdiri sambil memegang senjata laras panjang jenis minimi SO.

16. Bahwa benar secara tiba-tiba Sdr. Apinus Zanambani berusaha merampas senjata minimi SO yang dipegang Terdakwa-4, dengan cara menarik sambil mengatakan "Saya bunuh kalian semua TNI" namun spotan Terdakwa-4 menendang dengan keras Sdr. Apinus Zanambani hingga jatuh ke belakang, lalu Terdakwa-2 dan Saksi-2 ikut memukul menggunakan tangan ke arah ulu hati dan leher Sdr. Apinus Zanambani, lalu Saksi-2 memukul kedua tangan dan kaki Sdr. Apinus Zanambani dengan menggunakan sepotong selang air warna hijau secara bergantian.

17. Bahwa benar datang juga Sertu Firman Tugas Pradana dari belakang Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya kemudian mengambil sepotong selang air warna hijau yang berada di atas kursi lalu memukul Sdr. Apinus Zanambani berulang-ulang ke bagian wajah dan menggunakan tangan kosong beberapa kali, kemudian Terdakwa-2 mendudukkan Sdr. Apinus Zanambani ke kursi lalu mengikat kedua tangannya menggunakan tas noken miliknya sendiri supaya tidak

Hal 51 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri, selanjutnya Terdakwa-4 kembali memukul wajah Sdr. Apinus Zanambani menggunakan tangan kosong berkali-kali.

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 bertanya juga kepada Sdr. Luther Zanambani tentang keterlibatan mereka berdua dengan kelompok bersenjata di Papua, tetapi Sdr. Luther Zanambani tidak memberikan jawaban hanya diam saja, sehingga Terdakwa emosi dan memukul menggunakan tangan terbuka mengenai bibir dan badan korban, selanjutnya Sertu Firman Tugas Pradana, Terdakwa-4 dan Saksi-2 secara bergantian memukuli juga Sdr. Luther Zanambani yang mengenai muka dan badan korban, sampai mengeluarkan darah.

19. Bahwa benar Terdakwa-2 bertanya lagi ke Sdr. Apinus Zanambani tentang kunci password HP miliknya, dan korban Sdr. Apinus Zanambani bersedia untuk membuka passwordnya, akan tetapi ketika HP tersebut diserahkan bukannya korban membuka password malahan korban berusaha untuk "reset ulang" dengan tujuan untuk menghapus data yang ada di dalam HP miliknya tersebut.

20. Bahwa benar karena ulah korban Sdr. Apinus Zanambani yang berusaha menghapus data di dalam HP miliknya tersebut, membuat Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-2 emosi dan kemudian memukul kearah korban dengan menggunakan tangan mengepal dan mengenai bagian muka, ulu hati, lengan kanan dan kiri beberapa kali, selanjutnya Saksi-2 memukul lagi dengan menggunakan selang air warna hijau ke bagian badan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani secara berulang kali.

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 mengambil selang air warna hijau tersebut dari tangan Saksi-2 dan memukul ke badan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani berkali-kali, selanjutnya Terdakwa-2 mendudukan Sdr. Apinus Zanambani dan sekira pukul 14.15 Wit, Serka Baharuddin berteriak di lorong dekat ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa Kab. Intan Jaya dengan mengatakan Pasi Intel dan Saksi-2 di panggil menghadap Komandan Satgas di honai/gubuk, kemudian Saksi-2 keluar menuju honai;

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-2 kembali untuk melakukan interogasi dan bertanya lagi kepada Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani "apa benar kamu kenal dengan Sabinus Waker?" dan dijawab "Iya, pengikut-pengikutnya Sabinus Waker ada di Ugimba, Wandai dan sebagian sudah di Sugapa Kabupaten Intan Jaya", akan tetapi Terdakwa-2 tidak langsung percaya dengan informasi dari Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani sehingga Terdakwa-2 kembali memukul korban dengan menggunakan tangan mengenai kepala, bibir dan badan beberapa kali;



23. Bahwa benar dari hasil interogasi terhadap Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanambani di dapatkan 2 (dua) buah handphone milik Sdr. Luter Zanambani yang kemudian diketahui berisikan foto rekan-rekannya dan rekaman Video saat upacara hari peringatan hari TPN/OPM serta upacara adat menggunakan senjata laras panjang dan handphone milik Sdr. Apinus Zanambani tidak bisa dibuka karena Sdr. Apinus Zanambani tidak ingat passwordnya.

24. Bahwa benar Sdr. Apinus Zanambani mengakui bahwa dirinya adalah anggota dari kelompok Sabinus Waker, Sdr. Apinus Zanambani juga menyampaikan bahwa kelompok Sabinus Waker akan menyerang pos TNI yang ada di Kab. Intan Jaya dengan kekuatan ±100 orang dan sebagian sudah berkumpul di Wandai dan Distrik Ugimba, dan kelompok mereka dipersenjatai senjata laras panjang 5(lima) pucuk jenis SS-1, M16-A1, senapan AK dan Minimi yang di sembunyikan dekat kolam ikan dekat rumah sakit umum.

25. Bahwa benar dari informasi Sdr. Apinus Zanambani diketahui juga bahwa ada orang yang bernama Sdri. Agustina Sandegau yang berada di daerah Sugapa Kab. Intan Jaya tepatnya di samping kiri tower Telkomsel, saat ini memegang 1(satu) pucuk pistol jenis revolver serta yang bertugas melakukan pembelian munisi di daerah Sugapa Kabupaten Intan Jaya.

26. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wit, Saksi-1 (Dansatgas Pamantas Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) yang mendapatkan laporan dari Pasi Intel (Lettu Inf Feby Puji Hantara) tentang kondisi 2(dua) orang masyarakat tersebut, selanjutnya mendatangi Koramil 1705-11/Sugapa untuk melihat kondisi para korban tersebut, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan memanggil Serda Fernando Fery Tuwiliay (Bintara Kesehatan) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi para korban tersebut.

27. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Bintara Kesehatan (Saksi-1) dilaporkan saat itu korban atas nama Sdr. Apinus Zanambani dinyatakan sudah meninggal dunia, sedangkan Sdr. Luther Zanambani dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri, namun masih hidup.

28. Bahwa benar dalam kondisi semakin genting, selanjutnya Saksi-3 selaku Dansatgas Pamantas (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) memanggil Lettu Inf Feby Puji Hantara (Pasi Intel Satgas) dan Lettu Inf Dhimas Brian (Danki), kemudian memerintahkan untuk "mengamankan" jenazah korban tersebut agar tidak diketahui orang lain lagi. Selanjutnya Saksi meninggalkan Koramil 1705-11/Sugapa dengan menggunakan sepeda motor ke arah Pos Kotis Mamba untuk melanjutkan berkeliling ke Pos-pos lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa benar adapun maksud Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) dengan kata-kata "mengamankan" tersebut, adalah agar mayat Sdr. Apinus Zanambani disembunyikan/dikubur ditempat tersembunyi agar tidak diketahui orang lain lagi, utamanya masyarakat di sekitar daerah Distrik Intan Jaya, karena akan menimbulkan konflik yang lebih besar lagi, sedangkan terhadap korban Sdr. Apinus Zanambani dibawa pulang ke Pos Kotis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut karena masih hidup.

30. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wit, Terdakwa-1 terbangun lalu keluar dari dalam kamar menuju ke honai (rumah adat Papua) dan bertemu dengan Saksi-1 (Dansatgas Mayor Inf Yudi Ardyan Saputro) dan Lettu Inf Febby Puji Hantara (Pasi Intel), kemudian Lettu Inf Febby Puji Hantara mengatakan kepada Terdakwa "eh..kau di sini lay" Terdakwa jawab "Siap bang" lalu Lettu Inf Febby Puji Hantara, S.T.Han "itu ada merah satu lay.."

31. Bahwa benar Terdakwa-1 juga mengetahui perintah Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) yang disampaikan kepada Lettu Inf Febby Puji Hantara, S.T.Han (Pasi Intel) untuk "mengamankan" jenazah 1(satu) orang korban dan membawa 1(satu) orang korban lainnya yang masih hidup ke Kotis Mamba untuk mendapatkan pertolongan.

32. Bahwa benar Terdakwa memaknai ucapan Saksi-1 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) selaku Dansatgas Yonif PR 433/JS/3 Kostrad yang disampaikan saat itu sebagai perintah kepadanya, karena pada saat ditempat itu Terdakwa-1 adalah Perwira yang paling junior.

33. Bahwa benar Terdakwa-2 juga menyampaikan kejadian tersebut kepada Terdakwa-1 bahwa Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal dunia, lalu Terdakwa-1 mengatakan "berarti kita bawa saja ke Bandara dan dikuburkan disana" jawab Terdakwa-2 "Siap Danton, nanti kita angkat sekira pukul 19.00 Wit, agar tidak diketahui, untuk menghilangkan jejak".

34. Bahwa benar informasi tentang kematian Sdr. Apinus Zanambani juga disampaikan kepada para Terdakwa lainnya dan rencananya setelah Sholat Isha' jenazah almarhum Sdr. Apinus Zanambani akan di bawa menggunakan truck ke arah Bandara Bilogai untuk menghilangkan bukti ataupun jejak dengan cara menguburkan korban di sekitar Bandara Bilogai, sedangkan untuk Sdr. Luther Zanambani akan dibawa ke Kotis untuk diobati.

35. Bahwa benar sekira pukul 19.15 Wit, Terdakwa-2 dan Saksi-3 mengangkat jenazah alm. Apinus Zanambani dalam kondisi terbungkus ponco dari ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa Kab.Intan Jaya menuju ke truck, sedangkan Terdakwa-4 menjaga Sdr. Luter

Hal 54 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zanambani diruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya, kemudian setelah sampai di samping truk Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 sudah menunggu di samping bak truck lalu ikut membantu menaikkan jenazah Sdr. Apinus Zanambani keatas bak truck, selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa mengambil Sdr. Luter Zanambani dalam posisi terbungkus ponco kemudian dibantu Terdakwa-4 dan Saksi-2 ke truck setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 ikut membantu menaikkan Sdr. Luter Zanambani ke atas bak truk.

36. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa dan Terdakwa-4 naik di belakang bak truk sedangkan Terdakwa-1 berada di depan bersama Terdakwa-3 yang mengendarai truck (supir), selanjutnya para Terdakwa bersama-sama membawa para korban almarhum Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani menuju ke arah bandara Bilogai dan setelah sampai di bandara Bilogai Terdakwa-3 mutar-mutar kendaraannya di sekitar landasan Bandara Bilogai untuk mencari tempat menguburkan almarhum Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani namun tidak mendapatkan tempat untuk mengubur korban.

37. Bahwa benar karena belum mendapatkan tempat untuk mengubur korban Almarhum Sdr. Apinus Zanambani, lalu Terdakwa-3 memutar lagi kendaraannya menuju kearah bandara Sugapa dan pada saat itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 memeriksa Sdr. Luther Zanambani yang masih hidup namun sudah lemas, tetapi saat dicek lagi denyut nadi dileher dan hidung Sdr. Luther Zanambani dengan menggunakan tangan, ternyata denyut nadi dan napas Sdr. Luter Zanambani sudah tidak terdeteksi lagi dan sudah meninggal dunia, sehingga Terdakwa-4 memukul-mukul kap mobil dan menghentikan truck untuk memberitahukan hal itu kepada Terdakwa-1, sambil mengatakan "Ijin Danton, sudah meninggal".

38. Bahwa benar mobil truck kembali berhenti di sekitar Bandara Sugapa untuk mencari tempat akan mengubur jenazah para korban, tetapi tidak ada tempat sehingga Terdakwa-4 menyampaikan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "Bagaimana ini Danton, petunjuk tidak ada tempat" lalu para Terdakwa dipimpin Terdakwa-1 berembuk dan akhirnya Terdakwa-1 memutuskan "Kita bakar saja", kemudian Terdakwa-1 memerintahkan untuk kembali ke Pos Kotis Mamba;

39. Bahwa benar sekira pukul 21.05 Wit, para Terdakwa tiba di pos kotis Mamba kemudian melewati samping Pos Kotis Mamba dan berhenti di belakang kotis Mamba dekat dapur tempat pembakaran, kemudian Terdakwa-1 turun dari truck, kemudian membagi tugas yaitu Terdakwa-3 yang mengambil cerigen dan mengeluarkan solar dari tangki mobil truck kemudian mengambil ban



bekas, Terdakwa-4 mengambil 2(dua) lembar seng bekas dekat perumahan sedangkan Terdakwa-2 membantu mengambil kayu bakar didapur dan disekitar tempat tersebut, sebelumnya Terdakwa-1 menyampaikan kepada anggota yang berada di pos kotis Mamba tidak ada yang boleh merapat ke truck selain para Terdakwa tersebut.

40. Bahwa benar setelah semua bahan-bahan terkumpul, lalu dibuat tumpukan terdiri dari yang paling bawah adalah 2 (dua) lembar seng, tumpukan kayu bakar yang sudah disiram solar, jenazah Alm. Sdr. Apinus Zanambani, tumpukan kayu bakar, jenazah Alm. Sdr. Luther Zanambani, tumpukan kayu bakar lagi kemudian disiram solar dari atas dan yang paling atas diletakan 4(empat) buah ban bekas mobil truck yang sudah tidak terpakai lagi agar mudah terbakar, adapun yang menyulut api adalah Terdakwa-4 dengan menggunakan korek gas miliknya.

41. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wit, Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Aryan Saputro) keluar dari Kotis dan menghampiri para Terdakwa yang sedang membakar jenazah para korban, sambil bertanya kepada Terdakwa-1, "apa ini lon?" Terdakwa-1 menjawab "Siap Komandan, mohon ijin Komandan yang 2(dua) orang jenazah tadi, keduanya sudah mati", mendengar hal itu, Saksi-3 marah sambil mengatakan "Siapa yang memerintahkan dibakar?", lalu Terdakwa menjawab, "Ijin Komandan ini inisiatif dari kami bersama, karena saat disana (sekitar Bandara Sugapa) tidak ada tempat untuk bisa ditanam", Jawab Saksi-3 "Ya udah, perintahkan yang lain tidak ada yang merapat kemari, apalagi bila dia bawa HP, untuk foto-foto atau video".

42. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) masuk lagi ke ruangan Kotis untuk istirahat, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menunggu proses pembakaran sampai dengan bara api benar-benar padam dan jenazah sudah menjadi abu, proses pembakaran ini berlangsung hingga pukul 04.00 Wit, dilanjutkan dengan menunggu proses pendinginan abu sampai sekira pukul 08.00 Wit, kemudian abu bekas pembakaran kedua jenazah almarhum dimasukkan ke dalam karung bekas berwarna putih garis biru berukuran ± 50 (lima puluh) Kg.

43. Bahwa benar sekira pukul 16.45 Wit, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 menaikkan karung yang berisikan abu jenazah para korban tersebut keatas bak truck, lalu bersama-sama mereka berangkat menuju ke arah sungai Sugapa Kab. Intan Jaya melewati depan titik kuat Pos Yonif Raider 500/Sikatan dan sekira pukul 17.25 Wit, para Terdakwa tiba di sungai Sugapa Kabupaten Intan Jaya, kemudian mereka melakukan do'a bersama sebelum abu jenazah para korban almarhum Sdr. Apinus Zanambani dan almarhum Sdr. Luter Zanabani ditabur

Hal 56 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



ke aliran sungai Sugapa dipimpin Terdakwa-1, setelah selesai berdoa Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 menurunkan karung beras yang berisikan abu jenazah Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani lalu menaburkan ke dalam sungai sampai abunya habis selanjutnya karung yang digunakan Terdakwa bakar di pinggir sungai setelah itu para Terdakwa bersama pulang ke kotis Mamba.

44. Bahwa benar dari pengakuan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani saat awal ketika diminta keterangan di Kodim 1705-11/Sugapa ditambah dengan atribut-atribut berupa kalung dari tutup oli warna merah bening, gelang tangan gambar bintang kejora yang ditemukan melekat dibadan korban saat itu, dipastikan mereka berdua Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani adalah anggota aktif dari gerakan separatis Papua Merdeka yang lebih dikenal dengan istilah OPM/KKB.

45. Bahwa benar perintah untuk "mengamankan" dengan maksud untuk menyembunyikan mayat korban berasal dari Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) selaku Dansatgas Pantas Darat RI-PNG Yonif PR 433/Julu Siri, sedangkan pilihan ide untuk membakar para korban tersebut, murni kesepakatan bersama dikarenakan situasi dan keadaan untuk segera mengambil keputusan cepat, karena apabila peristiwa itu diketahui masyarakat maka pasti Pos Kotis Mamba dan personil TNI yang bertugas saat itu diserang dan akan banyak jatuh korban lagi.

46. Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, para Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan para Terdakwa untuk tetap masih dipertahankan mengabdikan sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaannya yaitu:

"Barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahiran secara bersama-sama" Sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam pasal 181 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam pembuktian

2. Sedangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya unsur-unsur pada putusan ini terhadap para Terdakwa masing-

Hal 57 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya serta menilai sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.

- Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap Nota pembelaan dari Tim penasihat Hukum para Terdakwa sebagaimana yang sudah disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer oleh karena memohon Majelis Hakim untuk membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum Oditur Militer, terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pembuktian Unsur-unsur tindak pidana sekaligus pada bagian akhir dari Putusan ini.
- Menimbang : Bahwa terhadap *Replik* dari Oditur Militer terhadap Pleidooi dari Tim Penasihat hukum para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan pada pokoknya Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar yang menyidangkan perkara para Terdakwa ini, semakin yakin terhadap Tuntutan yang sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap *Duplik* dari Tim Penasihat hukum para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan sebelumnya, juga melampirkan Surat rekomendasi Nomor R/59/II/2023 tentang rekomendasi keringanan hukuman dari Kepala Staf Angkatan Darat.
- Menimbang : Bahwa untuk dinyatakan para Terdakwa terbukti bersalah, maka haruslah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan Oditur Militer kepada para Terdakwa, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan para Terdakwa tersebut, maka berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan para Terdakwalah yang bersalah melakukan.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan Oditur Militer di atas, perbuatan mana yang sudah para Terdakwa lakukan adalah merupakan suatu tindak

Hal 58 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atau bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : “Barangsiapa”
- Unsur Kedua : “Mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya”
- Unsur ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu, yaitu: “Barang siapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini

Hal 59 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

e.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 atas nama Lettu Inf Josua Mangihut Tua Simbolon masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang setelah selesai dilantik dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan Sarcab Infanteri di Pusdikif Cipatat kemudian ditempatkan di Yonif 433 PR/JS dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 111500000750190;

2. Bahwa benar Terdakwa-2 atas nama Sertu Oktapianus Sangga Kalatiku masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIII/Wrb selama 6 (enam) bulan setelah pendidikan dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Bancee Kabupaten Bone kemudian ditempatkan di Yonif Linud 431/SSP dan pada tahun 2016 di tugaskan ke Brigif Para Raider 3/3 Kostrad dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21110148131091.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 atas nama Sertu Muhammad Syamsir masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Secata A Malino Kabupaten Gowa selama 6 (enam) bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/WRB Bance'e Kabupaten Bone, kemudian di tugaskan ke Brigif Linud 3/TBS di Kariango dan pada tahun 2005 di tugaskan ke Yonif Para Raider 433/JS Kostrad dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31970650340976;

4. Bahwa benar Terdakwa-4 atas nama Serda Pance Gereuw masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Secata "B" Rindam VII/WRB sekarang jadi Rindam XIII/Merdeka selama 4 (empat) bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Bance'e Kabupaten Bone Sulawesi Selatan kemudian ditempatkan di Brigif 3 Kostrad dan pada bulan Nopember 1998 di tugaskan ke Yonif Linud Para Raider 433/JS dan sampai saat

Hal 60 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Serda NRP 31970669900279.

5. Bahwa benar para Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Komandan Brigif PR 3/TBS selaku Papera Nomor Kep/23/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 dan dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/72/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022.

6. Bahwa benar para Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Lapangan (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa-1 masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinis sebagai Pasi Intel Yonif 433/JS/Brigif 3/3 Kostrad adalah benar Sdr. Josua Mangihut Tua, ST.HAN, pangkat Lettu Inf NRP 11150000750190; Terdakwa-2 masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinis sebagai Basi Intel Denma Brigif 3/TBS adalah benar Sdr. Oktapianus Sangga Kalatiku, pangkat Serka NRP 21110148131091; Terdakwa-3 masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinis sebagai Ba Montir Yonif PR 433/JS adalah benar Sdr. Muhammad Syamsir dan Terdakwa-4 masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinis sebagai Danru Provost Yonif PR 433/JS adalah benar Sdr. Pance Gereuw. Dan pada saat di persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa para Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau tidak sedang menderita penyakit tertentu, sehingga dapat dipastikan para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah Terdakwa-1 yaitu Sdr. Josua Mangihut Tua, ST.HAN, Lettu Inf NRP 11150000750190; Terdakwa-2 yaitu Sdr. Oktapianus Sangga Kalatiku Serka NRP 21110148131091; Terdakwa-3 Sdr. Muhammad Syamsir Serka NRP 31970650340976 dan Terdakwa-4 Sdr. Pance Gereuw Serda NRP 31970669900279 adalah anggota Militer yang masih aktif berdinis di jajaran Kesatuan Brigif PR 3/TBS dan ternyata para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Hal 61 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua, yaitu: "*Mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya*", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur kesalahan berbentuk "kesengajaan" yang dicantumkan sebagai mengubur mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, adapun menyembunyikan, menghilangkan mayat dstnya, berfungsi sebagai kesengajaan dan sebagai tujuan.

Bahwa yang dimaksud dengan mengubur disini ialah menaruh mayat di suatu lubang tanah lalu ditutupi. Lubang tanah itu dapat ke bawah, ke samping pada lereng gunung, dsbnya. Sedangkan cara menutupinya dan kedalamannya tidak harus seperti yang diatur dalam suatu peraturan seperti misalnya dipemukburan umum yang disediakan pemerintah.

Bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah membuat tidak diketahui orang dimana mayat itu berada. Sedangkan bagaimana caranya tidak dipersoalkan.

Bahwa yang dimaksud dengan membawa lari disini, tidak harus terjadi pemindahan yang pokoknya, dia bawa kemana saja untuk pelaksanaan tujuannya itu.

Bahwa yang dengan menghilangkan disini, bukan saja supaya yang lain tidak dapat mencarinya, tetapi juga apabila mayat itu dicincang, dibakar sehingga tidak berbentuk manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan mayat atau jenazah adalah manusia yang tidak bernyawa lagi, termasuk juga yang pada waktunya lahir sudah berbentuk manusia sempurna tetapi sudah tidak bernyawa, atau dekat setelah lahir lalu mati.

Bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya sehingga Majelis hakim bebas untuk menentukan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim memilih unsur "*yang menyembunyikan kematian*" adalah yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditor Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan penugasan untuk melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan Darat RI-PNG di wilayah Papua berdasarkan direktif dari Panglima TNI Nomor

Hal 62 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprint/2086/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dengan jumlah personil ± 450 (empat ratus lima puluh) orang.

2. Bahwa benar tanggal 21 April 2020 sekira pukul 08.00 Wit, saat itu Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) berada di Pos Kotis yaitu kampung Mamba kemudian Lettu Inf Dhimas Brian (Danki) melaporkan melalui alat komunikasi HT (Handy Talkie) akan melaksanakan sweaping sesuai protap di sektor bandara Bilogae Sugapa, pangkalan ojek, depan pasar Sugapa dan di atas pasar Sugapa.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.00 Wit, Lettu Inf Dhimas Brian melaporkan kepada Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) melalui HT bahwa dari hasil sweaping tersebut didapati 2 (dua) orang sipil yang dicurigai sebagai anggota pendukung KSP/OPM selanjutnya dibawa ke kantor Koramil 1705-11/Sugapa untuk didalami berikut dengan bawaan tas ransel masing-masing.

4. Bahwa benar Saksi-3 memerintahkan Lettu Inf Feby Puji Hantara (Pasi Intel) untuk melakukan Interogasi terhadap 2(dua) orang masyarakat sipil tersebut, yang akhirnya kemudian diketahui bernama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani.

5. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Bintara Kesehatan (Saksi-1) dilaporkan saat itu korban atas nama Sdr. Apinus Zanambani dinyatakan sudah meninggal dunia, sedangkan Sdr. Luther Zanambani dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri, namun masih hidup.

6. Bahwa benar dalam kondisi semakin genting, selanjutnya Saksi-3 selaku Dansatgas Pamtas (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) memanggil Lettu Inf Feby Puji Hantara (Pasi Intel Satgas) dan Lettu Inf Dhimas Brian (Danki), kemudian memerintahkan untuk "mengamankan" jenazah korban tersebut agar tidak diketahui orang lain lagi. Selanjutnya Saksi meninggalkan Koramil 1705-11/Sugapa dengan menggunakan sepeda motor ke arah Pos Kotis Mamba untuk melanjutkan berkeliling ke Pos-pos lainnya.

7. Bahwa benar adapun maksud Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) dengan kata-kata "mengamankan" tersebut, adalah agar mayat Sdr. Apinus Zanambani disembunyikan/dikubur ditempat tersembunyi agar tidak diketahui orang lain lagi, utamanya masyarakat di sekitar daerah Distrik Intan Jaya, karena akan menimbulkan konflik yang lebih besar lagi, sedangkan terhadap korban Sdr. Apinus Zanambani dibawa pulang ke Pos Kotis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut karena masih hidup.

8. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wit, Terdakwa-1 terbangun lalu keluar dari dalam kamar menuju ke honai (rumah adat papua) dan bertemu dengan Saksi-3

Hal 63 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dansatgas Mayor Inf Yudi Ardyan Saputro) dan Lettu Inf Febby Puji Hantara (Pasi Intel), kemudian Lettu Inf Febby Puji Hantara mengatakan kepada Terdakwa "eh..kau di sini lay" Terdakwa jawab "Siap bang" lalu Lettu Inf Febby Puji Hantara, S.T.Han "itu ada merah satu lay.."

9. Bahwa benar Terdakwa-1 juga mengetahui perintah Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Adryan Saputro) yang disampaikan kepada Lettu Inf Febby Puji Hantara, S.T.Han (Pasi Intel) untuk "mengamankan" jenazah 1(satu) orang korban dan membawa 1(satu) orang korban lainnya yang masih hidup ke Kotis Mamba untuk mendapatkan pertolongan.

10. Bahwa benar Terdakwa memaknai ucapan Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) selaku Dansatgas Yonif PR 433/JS/3 Kostrad yang disampaikan saat itu sebagai perintah kepadanya, karena pada saat ditempat itu Terdakwa-1 adalah Perwira yang paling junior.

11. Bahwa benar Terdakwa-2 juga menyampaikan kejadian tersebut kepada Terdakwa-1 bahwa Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal dunia, lalu Terdakwa-1 mengatakan "berarti kita bawa saja ke Bandara dan dikuburkan disana" jawab Terdakwa-2 "Siap Danton, nanti kita angkat sekira pukul 19.00 Wit, agar tidak diketahui, untuk menghilangkan jejak".

12. Bahwa benar informasi tentang kematian Sdr. Apinus Zanambani juga disampaikan kepada para Terdakwa lainnya dan rencananya setelah Sholat Isha' jenazah almarhum Sdr. Apinus Zanambani akan di bawa menggunakan truck ke arah Bandara Bilogai untuk menghilangkan bukti ataupun jejak dengan cara menguburkan korban di sekitar Bandara Bilogai, sedangkan untuk Sdr. Luther Zanambani akan dibawa ke Kotis untuk diobati.

13. Bahwa benar sekira pukul 19.15 Wit, Terdakwa-2 dan Saksi-3 mengangkat jenazah alm. Apinus Zanambani dalam kondisi terbungkus ponco dari ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa Kab.Intan Jaya menuju ke truck, sedangkan Terdakwa-4 menjaga Sdr. Luter Zanambani di ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya, kemudian setelah sampai di samping truk Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 sudah menunggu di samping bak truck lalu ikut membantu menaikkan jenazah Sdr. Apinus Zanambani keatas bak truck, selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa mengambil Sdr. Luter Zanambani dalam posisi terbungkus ponco kemudian dibantu Terdakwa-4 dan Saksi-2 ke truck setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 ikut membantu menaikkan Sdr. Luter Zanambani ke atas bak truk.

14. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa dan Terdakwa-4 naik di belakang bak truk sedangkan

Hal 64 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Terdakwa-1 berada di depan bersama Terdakwa-3 yang mengendarai truck (supir), selanjutnya para Terdakwa bersama-sama membawa para korban almarhum Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani menuju ke arah bandara Bilogai dan setelah sampai di bandara Bilogai Terdakwa-3 mutar-mutar kendaraannya di sekitar landasan Bandara Bilogai untuk mencari tempat menguburkan almarhum Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani namun tidak mendapatkan tempat untuk mengubur korban.

15. Bahwa benar karena belum mendapatkan tempat untuk mengubur korban Almarhum Sdr. Apinus Zanambani, lalu Terdakwa-3 memutar lagi kendaraannya menuju ke arah bandara Sugapa dan pada saat itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 memeriksa Sdr. Luther Zanambani yang masih hidup namun sudah lemas, tetapi saat dicek lagi denyut nadi dileher dan hidung Sdr. Luther Zanambani dengan menggunakan tangan, ternyata denyut nadi dan napas Sdr. Luther Zanambani sudah tidak terdeteksi lagi dan sudah meninggal dunia, sehingga Terdakwa-4 memukul-mukul kap mobil dan menghentikan truck untuk memberitahukan hal itu kepada Terdakwa-1, sambil mengatakan "Ijin Danton, sudah meninggal".

16. Bahwa benar mobil truck kembali berhenti di sekitar Bandara Sugapa untuk mencari tempat akan mengubur jenazah para korban, tetapi tidak ada tempat sehingga Terdakwa-4 menyampaikan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "Bagaimana ini Danton, petunjuk tidak ada tempat" lalu para Terdakwa dipimpin Terdakwa-1 berembuk dan akhirnya Terdakwa-1 memutuskan "Kita bakar saja", kemudian Terdakwa-1 memerintahkan untuk kembali ke Pos Kotis Mamba;

17. Bahwa benar sekira pukul 21.05 Wit, para Terdakwa tiba di pos kotis Mamba kemudian melewati samping Pos Kotis Mamba dan berhenti di belakang kotis Mamba dekat dapur tempat pembakaran, kemudian Terdakwa-1 turun dari truck, kemudian membagi tugas yaitu Terdakwa-3 yang mengambil cerigen dan mengeluarkan solar dari tangki mobil truck kemudian mengambil ban bekas, Terdakwa-4 mengambil 2(dua) lembar seng bekas dekat perumahan sedangkan Terdakwa-2 membantu mengambil kayu bakar didapur dan disekitar tempat tersebut, sebelumnya Terdakwa-1 menyampaikan kepada anggota yang berada di pos kotis Mamba tidak ada yang boleh merapat ke truck selain para Terdakwa tersebut.

18. Bahwa benar setelah semua bahan-bahan terkumpul, lalu dibuat tumpukan terdiri dari yang paling bawah adalah 2 (dua) lembar seng, tumpukan kayu bakar yang sudah disiram solar, jenazah Alm. Sdr. Apinus Zanambani, tumpukan kayu bakar, jenazah Alm. Sdr. Luther Zanambani, tumpukan kayu bakar lagi kemudian

Hal 65 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



disiram solar dari atas dan yang paling atas diletakan 4(empat) buah ban bekas mobil truck yang sudah tidak terpakai lagi agar mudah terbakar, adapun yang menyulut api adalah Terdakwa-4 dengan menggunakan korek gas miliknya.

19. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wit, Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Aryan Saputro) keluar dari Kotis dan menghampiri para Terdakwa yang sedang membakar jenazah para korban, sambil bertanya kepada Terdakwa-1, "apa ini lon?" Terdakwa-1 menjawab "Siap Komandan, mohon ijin Komandan yang 2(dua) orang jenazah tadi, keduanya sudah mati", mendengar hal itu, Saksi-1 marah sambil mengatakan "Siapa yang memerintahkan dibakar?", lalu Terdakwa menjawab, "Ijin Komandan ini inisiatif dari kami bersama, karena saat disana (sekitar Bandara Sugapa) tidak ada tempat untuk bisa ditanam", Jawab Saksi-3 "Ya udah, perintahkan yang lain tidak ada yang merapat kemari, apalagi bila dia bawa HP, untuk foto-foto atau video".

20. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) masuk lagi ke ruangan Kotis untuk istirahat, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menunggu proses pembakaran sampai dengan bara api benar-benar padam dan jenazah sudah menjadi abu, proses pembakaran ini berlangsung hingga pukul 04.00 Wit, dilanjutkan dengan menunggu proses pendinginan abu sampai sekira pukul 08.00 Wit, kemudian abu bekas pembakaran kedua jenazah almarhum dimasukkan ke dalam karung bekas berwarna putih garis biru berukuran ± 50 (lima puluh) Kg.

21. Bahwa benar sekira pukul 16.45 Wit, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 menaikkan karung yang berisikan abu jenazah para korban tersebut keatas bak truck, lalu bersama-sama mereka berangkat menuju ke arah sungai Sugapa Kab. Intan Jaya melewati depan titik kuat Pos Yonif Raider 500/Sikatan dan sekira pukul 17.25 Wit, para Terdakwa tiba di sungai Sugapa Kabupaten Intan Jaya, kemudian mereka melakukan do'a bersama sebelum abu jenazah para korban almarhum Sdr. Apinus Zanambani dan almarhum Sdr. Luter Zanabani ditabur ke aliran sungai Sugapa dipimpin Terdakwa-1, setelah selesai berdoa Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 menurunkan karung beras yang berisikan abu jenazah Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani lalu menaburkan ke dalam sungai sampai abunya habis selanjutnya karung yang digunakan Terdakwa bakar di pinggir sungai setelah itu para Terdakwa bersama pulang ke kotis Mamba.

22. Bahwa benar dari pengakuan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani saat awal ketika dimintai keterangan di Kodim 1705-11/Sugapa ditambah dengan atribut-atribut berupa kalung dari tutup oli warna merah bening, gelang tangan gambar bintang kejora yang

Hal 66 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



ditemukan melekat dibadan korban saat itu, dipastikan mereka berdua Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani adalah anggota aktif dari gerakan separatis Papua Merdeka yang lebih dikenal dengan istilah OPM/KKB.

23. Bahwa benar perintah untuk “mengamankan” dengan maksud untuk menyembunyikan mayat korban berasal dari Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) selaku Dansatgas Pamantas Darat RI-PNG Yonif PR 433/Julu Siri, sedangkan pilihan ide untuk membakar para korban tersebut, murni kesepakatan bersama dikarenakan situasi dan keadaan untuk segera mengambil keputusan cepat, karena apabila peristiwa itu diketahui masyarakat maka pasti Pos Kotis Mamba dan personil TNI yang bertugas saat itu diserang dan akan banyak jatuh korban lagi.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang membawa jenazah para korban yaitu almarhum Sdr. Apinus Zanambani dan almarhum Sdr. Luther Zanambani ke sekitar bandara Bilogae Sugapa dengan maksud untuk dikuburkan namun ternyata tidak dapat lokasi yang tepat karena lokasi cadas dan sulit untuk menggali sehingga akhirnya para Terdakwa berembuk dipimpin Terdakwa-1 (Lettu Josua Mangihut Tua) yang kemudian memutuskan sepakat jenazah para korban tersebut untuk dibakar di Kotis Mamba, walaupun perintah untuk “mengamankan” diartikan jelas untuk menutupi kematian para korban dan perintah diberikan langsung oleh Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro (Saksi-1) selaku Dansatgas Pamantas Darat RI-PNG Yonif PR 433/Julu Siri, namun hal tersebut tidak dapat dibenarkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Unsur Kedua yaitu : “Menyembunyikan kematian”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur Ketiga, yaitu: “Yang dilakukan secara bersama-sama”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah tindakan tersebut dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dan para petindak/pelaku itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, dan saling pengertian itu timbul baik sebelum kejahatan atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sbb :



1. Bahwa benar dalam kondisi semakin genting, selanjutnya Saksi-1 selaku Dansatgas Pamtas (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) memanggil Lettu Inf Feby Puji Hantara (Pasi Intel Satgas) dan Lettu Inf Dhimas Brian (Danki), kemudian memerintahkan untuk "mengamankan" jenazah korban tersebut agar tidak diketahui orang lain lagi. Selanjutnya Saksi meninggalkan Koramil 1705-11/Sugapa dengan menggunakan sepeda motor ke arah Pos Kotis Mamba untuk melanjutkan berkeliling ke Pos-pos lainnya.
2. Bahwa benar adapun maksud Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) dengan kata-kata "mengamankan" tersebut, adalah agar mayat Sdr. Apinus Zanambani disembunyikan/dikubur ditempat tersembunyi agar tidak diketahui orang lain lagi, utamanya masyarakat di sekitar daerah Distrik Intan Jaya, karena akan menimbulkan konflik yang lebih besar lagi, sedangkan terhadap korban Sdr. Apinus Zanambani dibawa pulang ke Pos Kotis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut karena masih hidup.
3. Bahwa benar sekira pukul 17.30 Wit, Terdakwa-1 terbangun lalu keluar dari dalam kamar menuju ke honai (rumah adat Papua) dan bertemu dengan Saksi-1 (Dansatgas Mayor Inf Yudi Ardyan Saputro) dan Lettu Inf Feby Puji Hantara (Pasi Intel), kemudian Lettu Inf Feby Puji Hantara mengatakan kepada Terdakwa "eh..kau di sini lay" Terdakwa jawab "Siapa bang" lalu Lettu Inf Feby Puji Hantara, S.T.Han "itu ada merah satu lay.."
4. Bahwa benar Terdakwa-1 juga mengetahui perintah Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) yang disampaikan kepada Lettu Inf Feby Puji Hantara, S.T.Han (Pasi Intel) untuk "mengamankan" jenazah 1(satu) orang korban dan membawa 1(satu) orang korban lainnya yang masih hidup ke Kotis Mamba untuk mendapatkan pertolongan.
5. Bahwa benar Terdakwa memaknai ucapan Saksi-1 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) selaku Dansatgas Yonif PR 433/JS/3 Kostrad yang disampaikan saat itu sebagai perintah kepadanya, karena pada saat ditempat itu Terdakwa-1 adalah Perwira yang paling junior.
6. Bahwa benar Terdakwa-2 juga menyampaikan kejadian tersebut kepada Terdakwa-1 bahwa Sdr. Apinus Zanambani telah meninggal dunia, lalu Terdakwa-1 mengatakan "berarti kita bawa saja ke Bandara dan dikuburkan disana" jawab Terdakwa-2 "Siapa Danton, nanti kita angkat sekira pukul 19.00 Wit, agar tidak diketahui, untuk menghilangkan jejak".
7. Bahwa benar informasi tentang kematian Sdr. Apinus Zanambani juga disampaikan kepada para Terdakwa lainnya dan rencananya setelah Sholat Isha' jenazah almarhum Sdr. Apinus Zanambani akan di bawa

Hal 68 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



menggunakan truck ke arah Bandara Bilogai untuk menghilangkan bukti ataupun jejak dengan cara menguburkan korban di sekitar Bandara Bilogai, sedangkan untuk Sdr. Luther Zanambani akan dibawa ke Kotis untuk diobati.

8. Bahwa benar sekira pukul 19.15 Wit, Terdakwa-2 dan Saksi-3 mengangkat jenazah alm. Apinus Zanambani dalam kondisi terbungkus ponco dari ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa Kab.Intan Jaya menuju ke truck, sedangkan Terdakwa-4 menjaga Sdr. Luter Zanambani diruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa Kabupaten Intan Jaya, kemudian setelah sampai di samping truk Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 sudah menunggu di samping bak truck lalu ikut membantu menaikkan jenazah Sdr. Apinus Zanambani keatas bak truck, selanjutnya Terdakwa kembali ke dalam ruang tengah Koramil 1705-11/Sugapa mengambil Sdr. Luter Zanambani dalam posisi terbungkus ponco kemudian dibantu Terdakwa-4 dan Saksi-2 ke truck setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 ikut membantu menaikkan Sdr. Luter Zanambani ke atas bak truk.

9. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa dan Terdakwa-4 naik di belakang bak truk sedangkan Terdakwa-1 berada di depan bersama Terdakwa-3 yang mengendarai truck (supir), selanjutnya para Terdakwa bersama-sama membawa para korban almarhum Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani menuju ke arah bandara Bilogai dan setelah sampai di bandara Bilogai Terdakwa-3 mutar-mutar kendaraannya di sekitar landasan Bandara Bilogai untuk mencari tempat menguburkan almarhum Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luter Zanabani namun tidak mendapatkan tempat untuk mengubur korban.

10. Bahwa benar karena belum mendapatkan tempat untuk mengubur korban Almarhum Sdr. Apinus Zanambani, lalu Terdakwa-3 memutar lagi kendaraannya menuju kearah bandara Sugapa dan pada saat itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 memeriksa Sdr. Luther Zanambani yang masih hidup namun sudah lemas, tetapi saat dicek lagi denyut nadi dileher dan hidung Sdr. Luther Zanambani dengan menggunakan tangan, ternyata denyut nadi dan napas Sdr. Luter Zanambani sudah tidak terdeteksi lagi dan sudah meninggal dunia, sehingga Terdakwa-4 memukul-mukul kap mobil dan menghentikan truck untuk memberitahukan hal itu kepada Terdakwa-1, sambil mengatakan "Ijin Danton, sudah meninggal".

11. Bahwa benar mobil truck kembali berhenti di sekitar Bandara Sugapa untuk mencari tempat akan mengubur jenazah para korban, tetapi tidak ada tempat sehingga Terdakwa-4 menyampaikan kepada Terdakwa-1 dengan mengatakan "Bagaimana ini Danton, petunjuk tidak ada tempat" lalu para Terdakwa dipimpin Terdakwa-1

Hal 69 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



berembuk dan akhirnya Terdakwa-1 memutuskan "Kita bakar saja", kemudian Terdakwa-1 memerintahkan untuk kembali ke Pos Kotis Mamba;

12. Bahwa benar sekira pukul 21.05 Wit, para Terdakwa tiba di pos kotis Mamba kemudian melewati samping Pos Kotis Mamba dan berhenti di belakang kotis Mamba dekat dapur tempat pembakaran, kemudian Terdakwa-1 turun dari truck, kemudian membagi tugas yaitu Terdakwa-3 yang mengambil cerigen dan mengeluarkan solar dari tangki mobil truck kemudian mengambil ban bekas, Terdakwa-4 mengambil 2(dua) lembar seng bekas dekat perumahan sedangkan Terdakwa-2 membantu mengambil kayu bakar didapur dan disekitar tempat tersebut, sebelumnya Terdakwa-1 menyampaikan kepada anggota yang berada di pos kotis Mamba tidak ada yang boleh merapat ke truck selain para Terdakwa tersebut.

13. Bahwa benar setelah semua bahan-bahan terkumpul, lalu dibuat tumpukan terdiri dari yang paling bawah adalah 2 (dua) lembar seng, tumpukan kayu bakar yang sudah disiram solar, jenazah Alm. Sdr. Apinus Zanambani, tumpukan kayu bakar, jenazah Alm. Sdr. Luther Zanambani, tumpukan kayu bakar lagi kemudian disiram solar dari atas dan yang paling atas diletakan 4(empat) buah ban bekas mobil truck yang sudah tidak terpakai lagi agar mudah terbakar, adapun yang menyulut api adalah Terdakwa-4 dengan menggunakan korek gas miliknya.

14. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wit, Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Aryan Saputro) keluar dari Kotis dan menghampiri para Terdakwa yang sedang membakar jenazah para korban, sambil bertanya kepada Terdakwa-1, "apa ini lon?" Terdakwa-1 menjawab "Siap Komandan, mohon ijin Komandan yang 2(dua) orang jenazah tadi, keduanya sudah mati", mendengar hal itu, Saksi-3 marah sambil mengatakan "Siapa yang memerintahkan dibakar?", lalu Terdakwa menjawab, "Ijin Komandan ini inisiatif dari kami bersama, karena saat disana (sekitar Bandara Sugapa) tidak ada tempat untuk bisa ditanam", Jawab Saksi-3 "Ya udah, perintahkan yang lain tidak ada yang merapat kemari, apalagi bila dia bawa HP, untuk foto-foto atau video".

15. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) masuk lagi ke ruangan Kotis untuk istirahat, sedangkan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menunggu proses pembakaran sampai dengan bara api benar-benar padam dan jenazah sudah menjadi abu, proses pembakaran ini berlangsung hingga pukul 04.00 Wit, dilanjutkan dengan menunggu proses pendinginan abu sampai sekira pukul 08.00 Wit, kemudian abu bekas pembakaran kedua jenazah almarhum dimasukkan ke dalam karung bekas berwarna putih garis biru berukuran ± 50 (lima puluh) Kg.

Hal 70 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



16. Bahwa benar sekira pukul 16.45 Wit, Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 menaikkan karung yang berisikan abu jenazah para korban tersebut keatas bak truck, lalu bersama-sama mereka berangkat menuju ke arah sungai Sugapa Kab. Intan Jaya melewati depan titik kuat Pos Yonif Raider 500/Sikatan dan sekira pukul 17.25 Wit, para Terdakwa tiba di sungai Sugapa Kabupaten Intan Jaya, kemudian mereka melakukan do'a bersama sebelum abu jenazah para korban almarhum Sdr. Apinus Zanambani dan almarhum Sdr. Luter Zanabani ditabur ke aliran sungai Sugapa dipimpin Terdakwa-1, setelah selesai berdoa Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 menurunkan karung beras yang berisikan abu jenazah Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani lalu menaburkan ke dalam sungai sampai abunya habis selanjutnya karung yang digunakan Terdakwa bakar di pinggir sungai setelah itu para Terdakwa bersama pulang ke kotis Mamba.

17. Bahwa benar dari pengakuan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani saat awal ketika diminta keterangan di Kodim 1705-11/Sugapa ditambah dengan atribut-atribut berupa kalung dari tutup oli warna merah bening, gelang tangan gambar bintang kejora yang ditemukan melekat dibadan korban saat itu, dipastikan mereka berdua Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani adalah anggota aktif dari gerakan separatis Papua Merdeka yang lebih dikenal dengan istilah OPM/KKB.

18. Bahwa benar perintah untuk "mengamankan" dengan maksud untuk menyembunyikan mayat korban berasal dari Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) selaku Dansatgas Pamantas Darat RI-PNG Yonif PR 433/Julu Siri, sedangkan pilihan ide untuk membakar para korban tersebut, murni kesepakatan bersama dikarenakan situasi dan keadaan untuk segera mengambil keputusan cepat, karena apabila peristiwa itu diketahui masyarakat maka pasti Pos Kotis Mamba dan personil TNI yang bertugas saat itu diserang dan akan banyak jatuh korban lagi.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, serangkaian perbuatan Terdakwa-1 yaitu Lettu Inf Josua Mngihut Tua, Terdakwa-2 Serka Oktapianus Sangga Kalatiku, Terdakwa-3 Serka Muhammad Syamsir dan Terdakwa-4 Serda Pance Gereuw yang membawa jenazah para korban yaitu almarhum Sdr. Apinus Zanambani dan almarhum Sdr. Luther Zanambani ke sekitar bandara Bilogae Sugapa dengan maksud untuk dikuburkan namun ternyata tidak dapat lokasi yang tepat karena lokasi cadas dan sulit untuk menggali sehingga akhirnya para Terdakwa berembuk dipimpin Terdakwa-1 (Lettu Josua Mangihut Tua) yang kemudian memutuskan sepakat jenazah para korban tersebut untuk dibakar di Kotis Mamba, semua dilakukan sejak awal secara bersama-sama oleh para Terdakwa dengan peran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tugas mereka masing-masing, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur Ketiga yaitu “yang dilakukan secara bersama-sama”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai terhadap dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menyembunyikan kematian secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 181 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan saja, merupakan suatu kewajiban dari putusan itu, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri para Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan para Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota Militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa yang secara bersama-sama telah membakar jenazah almarhum Sdr. Apinus Zanambani dan almarhum Sdr. Luther

Hal 72 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zanambani, sebenarnya hanya ingin melaksanakan perintah dari pimpinannya yaitu Saksi-3 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) yang memerintahkan agar jenazah para korban tersebut “diamankan”, oleh karena apabila diketahui pihak lawan maka akan menimbulkan dampak yang lebih besar lagi.

2. Bahwa hakikat perbuatan para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sesungguhnya tidak lain bertujuan menutupi perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati yang telah dilakukan oleh rekan-rekan para Terdakwa dalam perkara sebelumnya, sehingga dengan tanpa koordinasi para terdakwa akhirnya memutuskan sendiri untuk membakar jenazah para korban tersebut. Para Terdakwa juga tanpa berpikir panjang membakar mayat para korban tersebut karena dianggap sebagai musuh bangsa yaitu anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), hal ini diketahui dari pengakuan para korban saat pemeriksaan dan juga ari atribut-atribut, assesoris yang dikenakan melekat pada tubuh para korban.

3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut, menimbulkan turunnya tingkat kepercayaan masyarakat Papua akan Institusi TNI, terutama saat melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan tindak pidana ini berawal dari kecerobohan rekan-rekan para Terdakwa saat melakukan interogasi terhadap para korban sehingga menimbulkan kematian, dan dari kematian para korban tersebut menimbulkan persoalan baru yaitu jenazah para korban disembunyikan dan pemakaman tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dimasyarakat. Para Terdakwa juga beranggapan para korban adalah musuh negara karena diketahui merupakan anggota separatis bersenjata KKB/OPM yang sudah merongrong kedaulatan NKRI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hal 73 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat pelanggaran hukum maupun disiplin prajurit TNI.
3. Para Terdakwa masing-masing diketahui adalah Prajurit yang memiliki dedikasi dan berprestasi.
4. Para Terdakwa hanya menjalankan perintah dari pimpinannya yaitu Saksi-1 (Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro) selaku Dansatgas Pamantas Darat RI-PNG Yonif PR 433/Julu Siri.
5. Para Terdakwa menjalankan perintah Komandan Satgas yang diberikan saat pelaksanaan tugas operasi sedang berlangsung.
6. Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya mengetahui para korban Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani merupakan anggota separatis bersenjata KKB/OPM.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat Papua terhadap Institusi TNI.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut serta hal-hal yang mempengaruhi hingga perbuatan tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sehingga Majelis hakim menilai terhadap tuntutan Oditor Militer yang menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara masing-masing sebagaimana dalam tuntutan oditor Militer dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI AD, hal tersebut dianggap terlalu berat dan masih harus diperingan dari Tuntutan Oditor Militer tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Terdakwa hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Dansatgas Pamantas RI-PNG Yonif PR 433/Julu Siri, yaitu Mayor Inf Yudy Ardyan Saputro untuk "mengamankan" jenazah para korban.
2. Bahwa perintah "mengamankan" dari Dansatgas Pamantas RI-PNG Yonif PR 433/Julu Siri, juga dimaksudkan untuk menyembunyikan kematian para korban agar tidak diketahui masyarakat lain, dengan tujuan untuk mencegah dampak yang lebih luas.

Hal 74 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilandasi oleh karena kebencian dan kemarahan pada kelompok organisasi OPM/KKB dan ternyata dari hasil pengakuan Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani saat diinterogasi mereka mengakui adalah anggota OPM/KKB yang secara otomatis adalah musuh kedaulatan Negara.

4. Bahwa perbuatan para Terdakwa hanya mengikuti "perintah dinas" yang disampaikan Dansatgas Pamtas saat sedang tergabung dalam Satgas Operasi "Pinang Siri" yang digelar di daerah hitam yaitu di Sugapa Kabupaten Intan Jaya Papua, yang artinya disampaikan diwaktu sedang perang dengan tingkat resikonya sangat tinggi.

5. Bahwa para Terdakwa mengakui, menyesali seluruh perbuatannya, sehingga memudahkan terungkapnya peristiwa ini, karena perkara ini terungkap oleh karena kejujuran dan sifat ksatria para Terdakwa yang mengakui dengan jujur.

6. Bahwa para Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik lagi dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tenaga, pikiran dan keahlian Terdakwa masih dapat digunakan oleh kesatuannya serta hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan Militer, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat dipandang jauh lebih bermanfaat dijatuhkan kepada para Terdakwa ketimbang harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer, hal ini sekaligus memberikan jawaban atas nota pembelaan dan Dupliek dari Tim Penasihat Hukum masih dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan sisa pembakaran Jenazah a.n Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani yang diambil dari TKP di Kotis

Hal 75 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamba berupa tanah tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar.

- 1(satu) keping CD (Compact Disk).

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas, sejak semula melekat dalam berkas perkara ini dan tidak diperlukan lagi dalam perkara lainnya, sehingga Majelis hakim menentukan statusnya agar tetap disatukan dengan berkas perkara ini.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto kendaraan truck tongkang Nopol B 9745 PDD warna kuning yang dipergunakan untuk mengangkut kedua jenazah korban masing-masing atas nama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani dari Koramil 1705-11/Sugapa menuju ke Kotis Mamba.

b. 2 (dua) lembar foto TKP tempat pembakaran jenazah atas nama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani di Kotis Mamba.

c. 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa 1(satu) buah kantong plastik berisikan sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar.

d. 1(satu) lembar foto kedua korban an. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani duduk saat dilakukan interogasi hingga penganiayaan yang dialaminya saat berada di ruang lobby Makoramil 1705-11/Sugapa.

e. 1(satu) lembar foto 4(empat) buah Handphone milik Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani terdiri dari 1(satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna hitam kombinasi merah, 1(satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna biru, 1(satu) buah handphone android merk Samsung type J2 DUAO warna Silver Nomor IMEI1 6352684102864159, 1(satu) buah Handphone android merk Samsung warna Silver Nomor IMEI2 352685102864156/01 berikut 1(satu) buah powerbank merk Samsung warna putih.

f. 1(satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti Nomor Lab : 039/FKF/III/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua.

g. 1(satu) bundel fotocopy surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2086/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 berikut lampirannya.

h. 8(delapan) lembar foto ciri-ciri OPM yang dilihat dari assesoris yang digunakan.

Hal 76 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. 1(satu) bundel fotocopy dokumentasi keberhasilan Satgas Pamantas Mobile RI- PNG Yonif PR 433/JS merebut hati dan pikiran masyarakat Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya.

j. 6(enam) lembar foto senjata api jenis SO Minimi Indeks Serda Pance Gereuw yang berusaha dirampas oleh Sdr. Apinus Zanambani.

k. 1(satu) buah flashdisk warna merah hitam berisi foto dan video rekaman keterlibatan Sdr. Luther Zanambani dan Sdr. Apinus Zanambani.

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat ini sudah dijelaskan dan berkaitan erat dengan apa yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 181 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas, yaitu:

Terdakwa-1 : **Josua Mangihut Tua ST. HAN**, Pangkat Lettu Inf
NRP 11150000750190.

Terdakwa-2 : **Oktapianus Sangga Kalatiku**, Pangkat Serka
NRP 21110148131091.

Terdakwa-3 : **Muhammad Syamsir**, Pangkat Serka
NRP 31970650340976

Terdakwa-4 : **Pance Gereuw**, Pangkat Serda
NRP 31970669900279

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Menyembunyikan kematian secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dengan masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 6(enam) bulan, dengan masa percobaan selama 9(sembilan) bulan.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 6(enam) bulan, dengan masa percobaan selama 9(sembilan) bulan.

Hal 77 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 6(enam) bulan, dengan masa percobaan selama 9(sembilan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selesai

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1 (satu) buah kantong plastik berisikan sisa pembakaran Jenazah a.n Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani yang diambil dari TKP di Kotis Mamba berupa tanah tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar.
- 1(satu) keping CD (Compact Disk).

Tetap disatukan dengan berkas perkara.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto kendaraan truck tongkang Nopol B 9745 PDD warna kuning yang dipergunakan untuk mengangkut kedua jenazah korban masing-masing atas nama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani dari Koramil 1705-11/Sugapa menuju ke Kotis Mamba.
- 2) 2 (dua) lembar foto TKP tempat pembakaran jenazah atas nama Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani di Kotis Mamba.
- 3) 1 (Satu) lembar foto barang bukti berupa 1(satu) buah kantong plastik berisikan sisa pembakaran yaitu tanah yang bercampur kayu yang telah terbakar.
- 4) 1(satu) lembar foto kedua korban an. Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani duduk saat dilakukan interogasi hingga penganiayaan yang dialaminya saat berada di ruang lobby Makoramil 1705-11/Sugapa.
- 5) 1(satu) lembar foto 4(empat) buah Handphone milik Sdr. Apinus Zanambani dan Sdr. Luther Zanambani terdiri dari 1(satu) buah Handphone merk Nokia type X2 warna hitam kombinasi merah, 1(satu) buah Handphone merk Nokia type 105 warna biru, 1(satu) buah handphone android merk Samsung type J2 DUAO warna Silver Nomor IMEI1 6352684102864159, 1(satu) buah Handphone android merk Samsung warna Silver Nomor IMEI2 352685102864156/01 berikut 1(satu) buah powerbank merk Samsung warna putih.
- 6) 1(satu) bundel fotocopy berita acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik barang bukti Nomor Lab : 039/FKF/III/2022 tanggal

Hal 78 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2022 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Papua.

- 7) 1(satu) bundel fotocopy surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2086/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 berikut lampirannya.
- 8) 8(delapan) lembar foto ciri-ciri OPM yang dilihat dari assesoris yang digunakan.
- 9) 1(satu) bundel fotocopy dokumentasi keberhasilan Satgas Pamantas Mobile RI- PNG Yonif PR 433/JS merebut hati dan pikiran masyarakat Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya.
- 10) 6(enam) lembar foto senjata api jenis SO Minimi Indeks Serda Pance Gereuw yang berusaha dirampas oleh Sdr. Apinus Zanambani.
- 11) 1(satu) buah flashdisk warna merah hitam berisi foto dan video rekaman keterlibatan Sdr. Luther Zanambani dan Sdr. Apinus Zanambani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa:
 - a. Terdakwa-1 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - b. Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 79 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Kamis tanggal 09 Maret 2023 oleh Yanto Herdianto, S.H., M.H, Letnan Kolonel Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua, serta Johaness. Sudarso Taruk, S.H., M.H Letnan Kolonel Chk, NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Syahrul Nasution, S.H., Mayor Chk NRP 11050025371279, Penasihat Hukum Indra Yudha Pratama, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11180011200895, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua,

Yanto Herdianto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johaness. S. Taruk, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910010890171

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal 80 dari 80 Put. No. 79-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)